

**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN NAFKAH *MĀDIYAH* ISTRI
DI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RAMADHANI
NIM. 190101045

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023/1445**

**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN NAFKAH *MĀDIYAH* ISTRI
DI MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RAMADHANI
NIM. 190101045

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,
8/9/23

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125217701

Pembimbing II,
08/09/2023

Aulil Amri, MH.
NIP: 199005082019031016

**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN NAFKAH *MĀDIYAH* ISTRI
DI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 04 Oktober 2023 M
19 Rabiul Awal 1445 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN. 2125217701

Sekretaris




Aulil Anri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I



H. Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag
NIP. 197001312007011023

Penguji II



Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhani
NIM : 190101045
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 September 2023

Yang menyatakan,



(Ramadhani)

ABSTRAK

Nama : Ramadhani
NIM : 190101045
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah *Māḍiyah* Istri Di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar
Tanggal Sidang : 04 Oktober 2023
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata kunci : *Pertimbangan putusan hakim, Nafkah māḍiyah.*

Nafkah *māḍiyah* merupakan nafkah yang dilalaikan suami terhadap istri pada saat pernikahan. Terkait hal tersebut maka istri berhak mengajukannya ke pengadilan. Terdapat beberapa permasalahan terkait nafkah *māḍiyah*, di sini penulis mengangkat tiga putusan dengan Nomor 137/Pdt.G/2020MS.Jth, 403/Pdt.G/2022/MS.Jth, 161/Pdt.G/2021/MS.Jth. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, bagaimana analisis persfektif hukum Islam terhadap putusan nafkah *māḍiyah* dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2021MS.Jth. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan *Content Analysis* (analisis isi). Kajian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian gabungan antara teori kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian ini pertama bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar yaitu dengan mempertimbangkan pekerjaan suami, kemampuan, kelayakan, serta kebiasaan dan kebutuhan istri, hasil penelitian kedua bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar yaitu, pertimbangan hakim menerima dengan melihat kejelasan gugatan istri, dan gugatan dapat dibuktikan. Pertimbangan hakim menolak yaitu, ketika gugatan tidak dapat dibuktikan, ketika istri *nusyūz*, tidak jelasnya jangka waktu dari kapan suami tidak memberikan nafkah, dan berpisah karena keinginan sendiri, hasil penelitian ketiga bahwa dalam persfektif hukum Islam terhadap putusan nafkah *māḍiyah* Nomor 161/Pdt.G/2021MS.Jth penolakan nafkah *māḍiyah* yang dilakukan hakim dengan alasan istri *nusyūz* hal tersebut telah sesuai dalam hukum Islam, karena telah sesuai menurut fuqaha.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan agama Islam.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah *Māḍiyah* Istri Di Mahkamah Syar’iyah Jantho Aceh Besar**” Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri MH. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, dan memberi arahan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, hingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Bapak Agustin Hanafi H. Abd Rahman, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga serta kepada seluruh dosen dan Staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga dan di

lingkungan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu.

3. Segenap jajaran Staf dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Terimakasih kepada pihak instansi Mahkamah Syar'iyah Kota Jantho yang banyak membantu dalam pengambilan data penelitian yang diperlukan dalam skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang teristimewa Ayahanda tercinta Nasaruddin dan Ibunda tercinta Nurhajat, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kakak, abang, dan adek-adek saya. Karmini, Ikman, Idris, Karliana, Yurida, Muslim, Ramina, dan seluruh anggota keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, serta memberikan dorongan moril dan materiil, serta nasehat dan doa demi kesuksesan penulis sehingga mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana (SI) Prodi Hukum Keluarga.
6. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan angkatan 2019. Khususnya Rafidah, Nurlita, Nadiatul Magfirah, Ariana, yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, serta kepada semua teman-teman yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dan berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.
7. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Darul Muta'allimin, Rahmayani, Eva Dewita, Syafira Wahyuni, Nurshalla, Arniati, Ayu Souraya, yang telah

banyak membantu dan memberikan energi positif kepada saya, dan Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

8. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah kuat dan selalu berpikir positif sehingga sampai ditahap ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut membantu semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT. Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhanya, Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 04 September 2023
Penulis,

Ramadhani

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	

9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعِمَ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man*

istaṭā'a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a*
ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكَةً - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al- Qur’ānu*

- *Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Jantho 48



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Sk Penetapan Pembimbing Skripsi	77
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	78
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian.....	79
Lampiran 4 Verbatim Wawancara	80
Lampiran 5 Dokumentasi	81



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTARLAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN 1	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektivitas dan Validitas Data	13
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA NAFKAH <i>MĀḌIYAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN POSITIF	16
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah <i>Māḍiyah</i>	16
1. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah	16
2. Macam-Macam Nafkah	22
3. Pengertian Nafkah <i>Māḍiyah</i>	26
4. Pendapat Ulama Tentang Nafkah <i>Māḍiyah</i> istri	28
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	29
1. Teori pertimbangan Hakim	29
2. Pengertian Putusan dan Jenis Putusan Hakim di Pengadilan	31
3. Pengertian Pembuktian dan Macam-Macam alat bukti di Pengadilan.	34

BAB TIGA ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH <i>MĀḌIYAH</i> ISTRI DIMAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO.....	43
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho	43
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah <i>Māḍiyah</i> Istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar	48
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerima dan Menolak Gugatan Nafkah <i>Māḍiyah</i> Istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar	52
D. Bagaimana analisis perspektif hukum Islam terhadap putusan nafkah <i>māḍiyah</i> dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2021MS.Jth	59
E. Analisis Penulis	60
BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
LAMPIRAN	77



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan antara wali dari pihak perempuan dengan laki-laki yang mengandung pembolehan bersenang-senang antara keduanya. Setiap orang yang melaksanakan pernikahan tentunya ingin mendambakan keluarga yang harmonis kekal dan bahagia. Pernikahan merupakan kehidupan rumah tangga yang tidak bisa dihindari akan terjadinya suatu permasalahan.

Pernikahan tidaklah selamanya berjalan dengan mulus disebabkan banyaknya problem-problem rumah tangga yang berdampak terhadap pertengkaran. Jika mereka tidak mampu menyelesaikannya dengan baik, maka perceraian pun bisa menjadi jalan tujuan. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri,¹ yang mengakibatkan dampak-dampak tertentu salah satu dampak yang terjadi mengenai nafkah istri.

Nafkah adalah kecukupan yang diberikan oleh seorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.² Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri. Adakalanya seorang suami tidak mampu memenuhi nafkah, disebabkan tidak adanya pekerjaan suami, kelalaian suami, suami dipecat, dan terjadinya pertengkaran. Terkait dengan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami, maka istri boleh mengajukan gugatan yang disebut dengan nafkah *māḍiyah*/nafkah lampau.

Nafkah *māḍiyah* merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami pada saat keduanya masih terikat dalam perkawinan. Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya dapat digugat oleh istri dengan

¹ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), hlm. 7.

² Wahbah Az-Zuhāilī, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al Kattani dkk, Cet. 1, jilid.10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 96.

gugatan nafkah *māḍiyah*/nafkah lampau.³ Terdapat beberapa kasus tuntutan nafkah *māḍiyah* yang dilakukan oleh istri, disebabkan suami tidak memberikan nafkah. Salah satunya adalah gugatan yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar. Terdapat beberapa putusan diantaranya:

1. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020MS.Jth dalam perkara cerai talak. Membahas tentang tuntutan nafkah *māḍiyah*. Istri mengajukan gugatan rekonsensi nafkah *māḍiyah*, dengan dalil suami telah melalaikan kewajibannya selama 7 bulan, terhitung semenjak Desember 2019 sampai dengan perkara ini diputuskan, yaitu sampai dengan 6 Juli 2020. Istri melakukan tuntutan sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dengan dalil suami seorang PNS. Tuntutan ini memang dikabulkan oleh hakim akan tetapi jumlahnya dikurangi, dan nafkah *māḍiyahnya* sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) perbulan sehingga totalnya menjadi Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
2. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/MS.Jth dalam perkara cerai talak. Membahas tuntutan nafkah *māḍiyah*. Dimana istri mengajukan gugatan rekonsensi berupa nafkah *māḍiyah*, dengan dalil suami telah melalaikan kewajibannya semenjak juli 2021, sampai dengan perkara ini diputuskan yaitu pada tanggal 15 November 2022. Istri menuntut sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya, dengan dalil suami seorang TNI. Akan tetapi tuntutan ini ditolak oleh hakim.
3. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/MS.Jth Dalam perkara cerai talak. Membahas tentang tuntutan nafkah *māḍiyah*. Dimana istri mengajukan gugatan rekonsensi nafkah *māḍiyah*, dengan dalil suami melalaikan kewajibannya sejak Januari 2020, sampai dengan perkara ini diputuskan yaitu pada tanggal 30 Juni 2021. Istri menuntut sebanyak

³ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 36.

Rp.2000.000 (dua juta rupiah) perbulannya, dengan dalil suami seorang pensiun, tuntutan ini ditolak oleh hakim.

Berdasarkan putusan diatas, maka hakim berbeda dalam menentukan besaran nafkah *māḍiyah* yang diajukan oleh istri, serta gugatan tersebut ada yang diterima dan ditolak oleh hakim. Oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah *māḍiyah* istri, serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menerima dan menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri. Sehingga penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul: **Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah *Māḍiyah* Istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis membuat pokok rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar?
3. Bagaimana analisis perspektif hukum Islam terhadap putusan nafkah *māḍiyah* dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2021MS.Jth?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar
3. Untuk mengetahui analisis perspektif hukum Islam terhadap putusan nafkah *māḍiyah* dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2021MS.Jth

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan sekumpulan data berdasarkan ilustrasi atau gambaran mengenai objek kajian yang akan diteliti, sehingga dapat menghindari kesamaan serta pengulangan dalam melakukan penelitian.⁴ Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung persoalan nafkah *māḍiyah* akan tetapi belum ditemukan kajian khusus yang mengkaji tentang analisis pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh besar. Beberapa penelitian yang relevan dengan kajian skripsi ini diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Mekar Suci, mahasiswi Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Arraniry Banda Aceh pada tahun 2019, dengan judul: "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah *Māḍiyah* Pasca Perceraian". Kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur permohonan eksekusi nafkah *māḍiyah* pasca perceraian dibagi menjadi dua yaitu: Cerai talak dan cerai gugat. Prosedur eksekusi cerai talak, istri dapat meminta nafkah *māḍiyah*, hakim mempertimbangkan tuntutan tersebut dan dibuat dalam petitum, pelaksanaan pemberian nafkah *māḍiyah* dilakukan pada saat pembacaan ikrar talak, jika suami tidak bisa memenuhi maka sidang akan ditunda sampai suami bisa membayar dan diberi waktu 6 bulan. Prosedur eksekusi cerai gugat yaitu, istri melakukan permohonan,

⁴ Sari Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan". *Alacrity: Journal Of Education*, Vol. 1, Issue 2, Juni 2021, hlm. 2.

- melakukan panggilan kepada suami (*Annaming*), jika suami tidak memenuhi panggilan tersebut maka dilakukan penyitaan barang dan pelelangan.⁵
2. Skripsi yang ditulis oleh Mareta Sumekri, mahasiswa Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh pada tahun 2022, dengan judul: "Studi Komparatif Pemenuhan Nafkah *Māḍiyah* Terhadap Istri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia". Hasil penelitian adalah dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pemenuhan hak nafkah *māḍiyah* istri pasca perceraian di Indonesia harus dilakukan dipersidangan. Akan tetapi jika istri *Nusyūz*, maka gugurlah hak nafkahnya. Sedangkan di Malaysia berdasarkan UU Keluarga Islam No. 17 Tahun 2003 hak nafkah baru bisa didapatkan ketika telah sampai masai *iddah* Jika selama masa *iddah* istri *nusyūz* maka haknya gugur.⁶
 3. Skripsi yang ditulis oleh Aria Gandi mahasiswa Studi Hukum Keluarga IAIN Bengkulu Pada tahun 2020, dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak Studi Putusan Hakim Nomor. 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gugatan nafkah lampau anak ditolak oleh hakim. Dasar hukum yang digunakan hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 yang berbunyi: Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil-intifā'* bukan *li-tamlīk*, maka kelalaian seorang ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya tidak dapat

⁵ Dwi Mekar Suci, "*Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Māḍiyah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*", (Skripsi), Fakultas Syari'ah, UIN Ar- Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 1-52.

⁶ Mareta Sumekri, "*Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Māḍiyah Terhadap Istri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia*", (Skripsi), Fakultas Syari'ah,Uin Ar- Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 1-51.

digugat. Akan tetapi jika ditinjau dalam hukum Islam nafkah anak tersebut tidaklah gugur.⁷

4. Jurnal yang ditulis oleh Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak, mahasiswa UIN Alaudin Makassar dalam jurnal *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga* Volume 4, Nomor 2, April 2022, dengan judul: “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Māḍiyah*, Nafkah *’Iddah*, dan *Mut’ah* Terhadap Perkara Cerai Talak”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum penentuan kadar nafkah *māḍiyah*, *iddah*, dan *mut’ah* dalam perkara cerai talak tidak diatur secara mendalam dalam hukum positif dan hukum Islam. Akan tetapi hanya disebutkan suami wajib memberikan nafkah pasca perceraian. Pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah adalah dengan melihat penghasilan suami dan kebutuhan istri.⁸
5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nuruddin, dalam jurnal “*Sakina: Journal Of Family Studies*, Volume 3 Issue 2, 2019”, dengan judul “Nafkah *Māḍiyah* Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Perbandingan Fikih Islami dalam Mazhab Hanafiah dan Syafi’iyah”. Hasil penelitian adalah Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah lampau tidak wajib, sedangkan Mazhab Syāfi’ī berpendapat bahwa nafkah *Māḍiyah*/lampau hukumnya tetap wajib dan dianggap sebagai hutang. Dalam Islam disebutkan bahwa wajib

⁷Aria Gandi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak Studi Putusan Hakim Nomor. 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn*”, (Skripsi), Fakultas Syari’ah, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020, hlm. 1-95.

⁸ Nurul Rifdah Herman dkk, ”Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah *Māḍiyah*, Nafkah *’Iddah*, dan *Mut’ah*”. *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, Vol.4, No.2, April 2022, hlm. 543-558.

hukumnya berlaku adil, tidak diwajibkan membayar nafkah lampau kecuali di pengadilan dan kerelaan antara suami dan istri.⁹

6. Jurnal yang ditulis oleh Cahya Samekta Jati, Muhyidin Suparno, dalam jurnal “Diponegoro Law Journal, Volume 10, Nomor 3, 2021”, dengan judul: “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi di Pengadilan Banyumas)”. Hasil penelitiannya adalah bagi istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, gugatan ini boleh juga dilakukan di luar perceraian, yang lebih banyak terjadi di Pengadilan Banyumas gugatan ini langsung disamakan dengan gugatan perceraian. Upaya pengadilan untuk mengantisipasi nafkah terutang pada perkara cerai talak yaitu diwajibkannya bagi suami untuk membayar nafkah terutang sebelum ikrar talak.¹⁰

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka belum ditemukan kajian secara khusus yang membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *māḍiyah* istri. Penelitian-penelitian terdahulu memang ada membahas tentang nafkah *māḍiyah* istri, akan tetapi penelitian terdahulu tidak memfokuskan kepada pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan nafkah *māḍiyah* istri, dan tidak fokus terhadap apa alasan hakim menerima dan menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri, selain itu penelitian ini menganalisis putusan hakim tentang nafkah *māḍiyah* istri.

⁹ Muhammad Nuruddin, “Nafkah *Māḍiyah* Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Perbandingan Fikih Islami dalam Mazhab Hanafiah dan Syafi’iyah)”. *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, Issue 2, 2019. hlm. 1-15.

¹⁰ Cahya Samekta Jati, Muhyidin Suparno, “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi di Pengadilan Banyumas)”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No.3 2021. hlm. 596-608.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah yang penting yang perlu dijelaskan di dalam definisi umum yaitu, pertimbangan hakim, nafkah *māḍiyah*, Mahkamah Syar'iyah. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim

Menurut KBBI pertimbangan adalah bahan pemikiran.¹¹ Pertimbangan merupakan suatu pendapat mengenai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan untuk sampai pada suatu keputusan.¹² Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.¹³ Pertimbangan hakim adalah suatu langkah-langkah dimana hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang terbongkar selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan bagi masyarakat dan mengandung kepastian hukum.¹⁴

2. Nafkah *māḍiyah*

Nafkah secara bahasa berarti pemberian nafkah lahir seperti sandang, pangan, papan, dan nafkah batin.¹⁵ Dalam arti luas nafkah adalah pembebanan kewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan, jasmani maupun rohani, dibebankan kepada penanggung jawab rumah tangga dan ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan dan menjaga keutuhan rumah

¹¹ <https://kbbi.kemdiknas.go.id/1/0/kamus-besar-bahasa-indonesia-kbbi>, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/>, pada tanggal 24 Oktober 2023.

¹² Dwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto, *Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana*, Cet. 1, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023), hlm. 43.

¹³ Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 87.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 5. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

¹⁵ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 377.

tangga. Nafkah *māḍiyah* adalah nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami terhadap istri sewaktu keduanya masih terikat dalam perkawinan.¹⁶

3. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003, dan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sama seperti kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Selain itu kewenangan Mahkamah Syar'iyah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 10 Tahun 2002 yang meliputi *Ahwāl syakhsiyah* (hukum perdata), *mu'āmalah*, dan *Jināyah* (hukum pidana).¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena metode penelitian dapat memudahkan dalam membuat strategi, menetapkan proses dan teknik yang akan digunakan dalam upaya pengumpulan data dan melakukan analisis.¹⁸ Metode merupakan cara ilmiah untuk melakukan penelitian. Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dengan

¹⁶ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Cet. 1, (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm. 52.

¹⁷ <https://ms-jantho.go.id>, *Tugas dan Fungsi*, Diakses melalui situs: <mailto:https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/tupoksi-pengadilan/> pada tanggal 09 Oktober 2023.

¹⁸ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

menggunakan metode ilmiah.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Mengingat penelitian ini adalah bidang hukum, maka penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Denzin dan Lincon (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, penelitian kualitatif penelitian yang banyak menggunakan analisis, serta deskriptif.²⁰ Dalam hal ini penulis mengamati, menganalisis, dan mendeskripsikan, secara mendalam terkait dengan pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan nafkah *māḍiyah* istri.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Content Analysis* (Analisis Isi). Pendekatan *Content Analysis* adalah pendekatan yang bersipat memahami secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.²² Dalam hal ini penulis memahami dan melakukan analisis terhadap isi putusan terkait gugatan nafkah *māḍiyah* istri.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan gabungan, antara penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian

¹⁹ Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.5.

²⁰ Abi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2008), hlm.8.

²¹ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm.133.

²² Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010), hlm. 232.

kepuustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa suatu keadaan sekarang yang sedang dipermasalahkan.²³ Serta memberikan bukti-bukti sebagai bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan atau argumen.²⁴ Atau suatu penelitian yang data informasinya diperoleh dari lapangan.²⁵ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan hakim, dan panitera. Sedangkan penelitian kepuustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²⁶ Dalam hal ini penulis mengambil putusan hakim, serta situs-situs yang terkait dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber penelitian hukum pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum utama atau sumber resmi dalam penelitian yang bersifat autoritatif.²⁷ Adapun sumber hukum primernya terdiri dari putusan hakim Nomor 137/Pdt.G/2020MS.Jth, putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/MS.Jth, putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/MS.Jth, tentang gugatan nafkah *mādiyah* yang diajukan oleh istri kepada mantan suami.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 58.

²⁴ Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 34.

²⁵ Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

²⁶ Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Bandung: CV Sains Indonesia, 2022), hlm. 5.

²⁷ Djulaekha dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 89.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum sebagai data pelengkap atau sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer.²⁸ Adapun sumber hukum sekundernya meliputi buku Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Pasal 80, Kitab Fiqih seperti: Fiqih Islam Waadillatuhu karangan *Wahbah Az-Zuhāilī* Fiqih Sunnah karangan *Sayyid Sābiq*, skripsi, jurnal, artikel, buku, yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dikerjakan oleh peneliti untuk mencari data berupa sumber bahan atau referensi.²⁹ Pada penelitian ini ada dua jenis alat pengumpulan data yaitu studi document atau bahan pustaka dan wawancara/interview. Mengingat penelitian ini merupakan studi lapangan maka pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan langsung secara lisan antara dua orang atau lebih, untuk mendapatkan informasi serta keterangan langsung dari responden.³⁰ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan responden yaitu melakukan wawancara dengan satu orang hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan satu orang panitera di Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah *māḍiyah* istri, dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim

²⁸ *Ibid.*, hlm. 89.

²⁹ Mila Sari dkk, *Penelitian Operasional*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 18.

³⁰ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

dalam menerima dan menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, maupun tidak tertulis seperti film, gambar (foto), yang memberikan informasi bagi proses penelitian.³¹ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca atau mengutip dokumen putusan, buku, kitab, jurnal, objek-objek penelitian terkait, serta catatan-catatan lainnya yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar seperti profil Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta berkas putusan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah penelitian dimana terjadi kesepakatan konkret dari banyak orang untuk menguji kualitas dari sebuah penelitian.³² Seperti dalam penelitian ini dengan judul analisis pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar.

Sedangkan validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³³ Validitas data memiliki kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada, dan mampu dipertanggungjawabkan, serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait dengan pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan nafkah *māḍiyah* istri yaitu ketepatan yang diperoleh

³¹ Natalina Nilam Sari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif". *Wacana*, Volume XII, No.2, Juni 2014, hlm. 178.

³² Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Penelitian Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) Edisi. 2, hlm. 112.

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hlm. 117.

penulis dari dari Kitab fikih, Undang-Undang, dengan kenyataan yang ada di lapangan. Oleh sebab itu dalam menganalisis isi putusan terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *māḍiyah* istri, dalam hal ini penulis berusaha mencari bahan yang lain untuk mendapatkan data terkait objek penelitian tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif komperatif yakni menganalisis dan membandingkan antara teori kepustakaan dengan data di lapangan, serangkaian data tersebut untuk memberikan fakta aktual tentang apa yang telah terjadi sehingga diperoleh pemahaman yang konkret dari hasil analisis dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, analisis isi melibatkan prosedur khusus dalam pengolahan data ilmiah yang bertujuan untuk memberikan wawasan, membuka wawasan baru, dan menyajikan fakta.³⁴ Dalam hal ini penulis menganalisis isi dokumen teks berupa Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Pasal 80, dan Kitab Fikih.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁴ Klaus Krispendof, *Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 15.

Bab dua, merupakan nafkah *māḍiyah* dalam hukum Islam dan positif yang terdiri dari dua pembahasan. Pertama, tinjauan umum tentang nafkah *māḍiyah* yang berisi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam macam nafkah, pengertian nafkah *māḍiyah*, pendapat ulama tentang nafkah *māḍiyah* istri. Kedua, tinjauan umum tentang putusan hakim yang berisi tentang teori pertimbangan putusan hakim, pengertian putusan dan jenis putusan hakim di pengadilan, pengertian pembuktian dan macam-macam alat bukti di pengadilan.

Bab tiga, merupakan pembahasan tentang analisis pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar yang di dalamnya berisi tentang profil Mahkamah Syar'iyah Jantho, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah *Māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, analisis persfektif hukum Islam terhadap putusan nafkah *māḍiyah* dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2021MS.Jth, dan analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab sebelumnya, serta saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penelitian.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

NAFKAH *MĀDIYAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN POSITIF

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah *Māḍiyah*

1. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah

Sub bahasan ini akan mengurai dua pembahasan yang penting, yaitu makna nafkah, dan dasar hukum nafkah. Masing-masing dapat diuraikan dalam poin-poin berikut.

a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah merupakan kata serap dari bahasa arab yaitu dari kata *an-nafaqah* نَفَقَةٌ yang bermakna uang belanja,³⁵ kata tersebut merupakan bentuk isim masdar dari kata dasar *nafaqa* نَفَقَ yang artinya habis atau mengeluarkan belanja,³⁶ Amir Syarifuddin menyebutkan makna nafkah secara bahasa mengandung arti *naqasa wa qalla* (نَقَصَ وَقَلَّ) yang berarti “berkurang” juga berarti *fana wa zahab* (فَنَى وَذَهَبَ) yang berarti “hilang atau pergi”. Karena jika seseorang memberi nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Jika kata ini dihubungkan dengan perkawinan maka mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.³⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan, bekal untuk sehari-hari.³⁸

³⁵ Husin Al-Habsyi, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, Cet. 4, (ttp: Yayasan Pesantren Islam,1990), hlm. 496.

³⁶ Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz, *Kamus Almunawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 1449.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165.

³⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.770.

Secara terminologis mengenai definisi nafkah banyak dikemukakan, akan tetapi penulis mengambil beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama diantaranya: *Imām Assyāfi'ī* berpendapat bahwa nafkah adalah kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu yang layak baik berupa perbelanjaan/nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan pelayanan, pelayanan diberikan ketika istri membutuhkan, ketika istri lumpuh, dan ada penyakit.³⁹ Sedangkan Mazhab *Hanafti* berpendapat bahwa nafkah adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersipat sandang, papan, maupun pangan, yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴⁰ Menurut *Wahbah Az-Zuhāilī* nafkah adalah kewajiban suami untuk memberikan pangan, lauk pauk, sandang, alat-alat perawatan tubuh, perhiasan rumah, menyediakan tempat tinggal, dan menyiapkan pembantu.⁴¹ Menurut Amir Syarifuddin nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, yaitu belanja untuk keperluan makanan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan, pengertian ini merupakan hal yang disepakati oleh ulama.⁴² Menurut *Sayyid Sābiq* nafkah adalah sesuatu yang diperlukan oleh istri yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya untuk pengobatan.⁴³

³⁹ *Imām Assyāfi'ī*, *Al-Um (Kitab Induk)*, alih bahasa Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.t), hlm. 380.

⁴⁰ Sopiandi dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, Cet. 1, (Riau, PT Indragiri. Com, 2019), hlm. 7.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhāilī, *Fiqih Imam Syāfi'ī*, alih Bahasa Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 42-47.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 167.

⁴³ Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 8, (Bandung: PT Al Maarif, 1980), hlm. 147.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa para ulama sepakat mengenai nafkah yang menjadi kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman makna nafkah semakin luas, oleh sebab itu dapat dipahami makna nafkah adalah kewajiban seorang suami untuk memenuhi segala kebutuhan hidup istri baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh istri, dan kebutuhan tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan kondisi tempat tinggal, serta disesuaikan dengan kebiasaan istri.

b. Dasar Hukum Nafkah

Hukum memberikan nafkah terhadap istri adalah wajib. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan akad nikah, bukan karena kebutuhan istri.⁴⁴ Dasar hukum nafkah diantaranya terdapat dalam:

1) Al-Qur'an

Diantara ayat ayat Al-Qur'an yang mewajibkan seorang suami memberikan nafkah terhadap istri yaitu:⁴⁵

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٣)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.(Q.S. Al-baqarah[2]:233).

Dalam Tafsir Al-Qur'an Surah Al-baqarah Ayat 233 ini, memberikan penjelasan bahwa setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu yang mencakup sandang, dan pangan. Ibu merupakan wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat:Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, t.t), hlm. 212.

⁴⁵ Q.S. Al-Baqarah [2]: 233.

wadah. Maka semestinya bagi ayah memberikan nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya, memelihara, dan merawatnya.⁴⁶

Selain itu, kewajiban suami menafkahi istri juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat: 7 yaitu:⁴⁷

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. At-Talaq[65]:7).

Adapun penafsiran surah At-Talaq ayat 7 ini, *Imām Al-Qurṭubī* memberikan penjelasan bahwa nafkah seorang suami yang diberikan untuk istri dan anaknya yang masih kecil dapat diukur dari tingkat kelapangan orang yang menafkahi (suami) dan memenuhi kecukupan serta kebutuhan orang yang dinafkahi (istri). Tentunya penyesuaian ini dilakukan dengan jalan ijtihad yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat pada umumnya.⁴⁸

2) Hadis

Kewajiban suami menafkahi istri juga terdapat dalam Hadis sunan *Ibnu Mājah*, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْفَةَ
الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

⁴⁶ Hafizh Dasuki dkk, *Alqur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakap, 1991), hlm. 392.

⁴⁷ Q.S. At-Talaq [65]: 7.

⁴⁸ Muhammad Al-Qurṭubī, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*, alih bahasa Faturrahman dkk, Jilid 18, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 680.

فَإِنَّكُمْ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحْمَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ⁴⁹

Abū bakar bin Abī Saībah menyampaikan kepada kami dari *Al-Husāin bin Alī*, dari *Zā'idah* dari *Syabīb bin Gharqadah Al-Bāriqī* dari *Sulāiman bin Amr bin Al-Ahwash* bahwa ayahnya ikut bersama Rasulullah SAW dalam haji wada'. Setelah bertahmid memuji Allah, mengingatkan, dan menasihati kami, beliau pun bersabda, "Berilah tawanan bagi kalian, dan kalian tidak memiliki apapun dari mereka selain itu, kecuali jika mereka berbuat keji secara nyata. Apabila mereka berbuat demikian, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan pukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Namun, jika mereka mematuhi kalian maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Kalian memiliki hak atas istri dan istri kalian pun memiliki hak atas kalian. Hak kalian sebagai suami atas istri adalah mereka tidak berbicara dan mengizinkan orang yang tidak kalian sukai untuk masuk ke rumah. Ketahuilah, hak mereka atas kalian adalah kalian memberikan pakaian dan makanan yang baik untuk mereka".⁵⁰

Selain itu kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh *Bukhārī* dari *'Āisyah* yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عْتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مِمَّا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ⁵¹

Dari *'Āisyah* bahwa Hindun bint 'Utbah berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi SAW bersabda

⁴⁹ Abū Abdullah Muhammad Bin Yazīd Al-Qazwīnī Ibnu Māzah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Riyad: Maktabah Ma'arif, t.t), hlm. 322.

⁵⁰ Abū Abdullah Muhammad Bin Yazīd Al-Qazwīnī Ibnu Māzah, *Sunan Ibnu Mājah*, *Ensiklopedia & Sunan Ibnu Majah*, Cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 329.

⁵¹ Muhammad Ibn Isma'il Al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002), hlm. 1367.

“ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma’ruf”.

Qurṭubī berpendapat bahwa seperti yang dikutip oleh Ibn Hajar *Al-‘asqalānī* menyebutkan bahwa lapaz *لَا تَخْذِي* dalam Hadis di atas merupakan dalil kebolehan untuk mengambil harta suami yang pelit sesuai dengan kadar kebutuhan dan adat yang berlaku di dalam daerah. Ibn Hajar berpendapat bahwa Hadis tersebut merupakan dalil wajibnya nafkah suami terhadap istri sesuai dengan kemampuannya.⁵²

3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung

- a) Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa nafkah merupakan kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri. Dalam hukum Islam kedudukan nafkah merupakan prioritas suami untuk mencukupi kebutuhan primer keluarga.⁵³ Sedangkan dalam hukum positif, kewajiban memberi nafkah menitikberatkan kepada suami yang dimana suami merupakan kepala rumah tangga, nafkah akan diberikan

⁵² Ibn Hajar *Al-‘Asqalānī*, *Fath Al-Bāri Bi Syarh Saḥīḥ Al Bukhārī*, Juz 12, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2005), hlm. 267-268.

⁵³ Nandang Fathurrahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. *Al- Ahwāl Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 205.

ketika hak dan kewajiban saling terpenuhi.⁵⁴ Dasar hukum nafkah dalam hukum Islam terdapat dalam Alqur'an dan Hadis. Sedangkan dalam hukum positif dasar hukum nafkah meliputi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Macam-Macam Nafkah

Adapun macam-macam nafkah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafkah dalam pernikahan dan nafkah pasca perceraian yang diuraikan dalam poin-poin berikut:

a. Nafkah Dalam Pernikahan

Ketika terjadinya akad nikah yang sah, maka laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri memiliki hak dan kewajiban yang timbul akibat akad tersebut, salah satunya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri.⁵⁵ Nafkah dalam pernikahan merupakan kewajiban pokok bagi suami untuk menafkahi istrinya disebabkan adanya pernikahan yang dimana suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal bersama.⁵⁶ Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung:

- 1) Suami wajib memberikan nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal.
- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Suami wajib memberikan biaya pendidikan anak

Hukum membayar nafkah untuk istri adalah wajib. Baik nafkah dalam bentuk perbelanjaan, maupun pakaian. Kewajiban tersebut bukan

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 181.

⁵⁵ Abu Zahrah, *Al-Ahwāl syakhsyah*, (tpp: Darul Fikral'arabi, 1950), hlm. 231.

⁵⁶ Tarmidzi M Jakfar dan Fakhrurrazi, "Kewajiban Nafkah Asal dan Furu' Menurut Mazhab Syāfi'ī". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1, No.2, Juli Desember 2017, hlm. 358.

karena istri membutuhkan akan tetapi timbul dengan sendirinya. Dalam hal tempat tinggal, suami memberikan tempat tinggal yang layak sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 81 yang berbunyi:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih *iddah*.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berpungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggal baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Mengenai ukuran nafkah yang diberikan suami kepada istri, para imam mazhab berbeda pendapat, *Imām Hanafi*, *Mālikī*, dan *Hanbalī*, berpendapat bahwa diukur menurut keadaan suami istri, maka wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah pertengahan antara dua nafkah mereka, suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekedar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi hutangnya.⁵⁷

⁵⁷ Syaikh Al'allamah Muhammad Bin' Abdurrahman Ad-Dimasyqī, *Fikih Empat Mazhab*, Cet. 18, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 388.

Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara' dan tidak ada ijthad didalamnya dan dipertimbangkan menurut keadaan suami. Maka bagi suami wajib memberikan nafkah dua mud sehari, suami yang pertengahan wajib memberi nafkah satu mud setengah dalam sehari. Sedangkan suami yang miskin, wajib memberi nafkah satu mud sehari. *Imām Syāfi'ī* juga menambahkan jika istri termasuk orang yang pantas mendapatkan pelayanan, maka suami wajib menyediakan pelayanan untuknya, dan jika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, maka istri berhak membatalkan nikah.

58

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ikatan perkawinan
- 2) Menyerahkan diri kepada suami
- 3) Suaminya dapat menikmati dirinya, dan keduanya saling dapat menikmati.
- 4) Tidak menolak apabila diajak untuk pindah tempat yang dikehendaki suami.⁵⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah apabila:

- 1) Istri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggema.
- 2) Istri tersebut merupakan orang yang sudah dewasa dalam arti sudah layak melakukan senggema
- 3) Perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

⁵⁸Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 4, (Bandung: Penerbit Marja, 2021), hlm. 666.

⁵⁹ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 80.

- 4) Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama.⁶⁰

Kemudian seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah disebabkan dia *nusyūz*. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

- 1) Istri dapat dianggap *nusyūz* jika dia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 kecuali dengan alasan yang sah
- 2) Selama istri dalam *nusyūz*, kewajiban suami terhadap istrinya pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyūz*
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Wahbah Az-Zuhāilī menjelaskan dalam kitabnya *Fiqh Islām Wa Adilatuhu* bahwa *nusyūz* adalah istri mengingkari terhadap kewajiban pada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami istri yang benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan kepada hakim.⁶¹ *Sayid Sābiq* dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa *nusyūz* merupakan kedurhakaan istri terhadap suaminya tidak taat atau menolak untuk diajak ketepatan tidurnya atau keluar dari rumah tanpa seizin suaminya.⁶²

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhāilī, *fiqh Islām Waadillatuhu*, Juz. 10, (Suriah: Dar Al- Fikr Bi Damsyiq, 2003), hlm. 7364.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhāilī, *Al- Fiqhu Islam Waadilatuhu*, Juz.7, (Beirut: Dar Alfikr, t.t), hlm. 338.

⁶² Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Madinah: Al-Fatkh Li l'amil Arab, 1990), hlm. 314.

b. Nafkah Pasca Perceraian

Jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami masih memiliki kewajiban nafkah yang harus ditunaikan kepada mantan istrinya, diantaranya yaitu:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
- 2) Memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswāh*, kepada istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al dukhūl*.
- 4) Memberikan biaya *hadānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁶³

3. Pengertian Nafkah *Māḍiyah*

Nafkah *māḍiyah* adalah nafkah terdahulu yang dimana dalam perkawinan suami enggan atau menolak untuk memberikan nafkah kepada istri dan nafkah ini dapat dianggap sebagai hutang, dan istri boleh menuntutnya ke pengadilan.⁶⁴ Dalam Kitab *Hasiyah Al-Tahrīr* dijelaskan bahwa semua nafkah menjadi gugur dengan berlalunya waktu kecuali nafkah istri, bahkan nafkah tersebut menjadi hutang yang harus di tanggung oleh suami.⁶⁵ Riyan Ramdani dan firda Nisya Syafitri dalam jurnalnya menjelaskan bahwa nafkah *māḍiyah* adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh suami selama tiga bulan atau lebih, ketika masih dalam ikatan perkawinan. Nafkah ini bisa dijadikan utang dan istri boleh mengajukan

⁶³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, jilid. 3, Cet. 5, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 444.

⁶⁵ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah...*, hlm. 52.

gugatan ke pengadilan dengan gugatan nafkah *māḍiyah*.⁶⁶ Nafkah *māḍiyah* termasuk ke dalam nafkah pasca perceraian, karena nafkah ini dituntut oleh istri pada saat melangsungkan sidang perceraian di Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah.

Adapun regulasi nafkah *māḍiyah* terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi, dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *māḍiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.⁶⁷ Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 juga dijelaskan bahwa dalam menetapkan nafkah *māḍiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, maka hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar istri dan anak.⁶⁸

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dijelaskan bahwa, dalam rangka pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “yang dibayar

⁶⁶ Rryan Ramdani, Firda Nisa Syafitri, “Penentuan Besaran Nafkah *Māḍiyah*, Nafkah *Iddah*, dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 43.

⁶⁷ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017*, (Jakarta: tnp, 2017), hlm. 17.

⁶⁸ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018*, (Jakarta: tnp, 2018), hlm. 14.

sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar putusan tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.⁶⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam Islam nafkah *māḍiyah* dinamakan dengan nafkah masa lampau yang dilalaikan suami dalam pernikahan dan bisa dituntut oleh istri, akan tetapi pada masa sekarang dikenal dengan nafkah *māḍiyah*. Mengenai penjelasan nafkah *maḍiyah* dalam hukum positif khususnya KHI dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ada dijelaskan dan dijabarkan secara rinci mengenai pengertian, dan dasar hukumnya akan tetapi hanya sekedar kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap istri.

4. Pendapat Ulama Tentang Nafkah *Māḍiyah* Istri

Imām Hanbalī, berpendapat bahwa nafkah *māḍiyah* menjadi terhutang. *Imām Syāfi’ī* juga berpendapat seperti demikian. Dasar yang digunakan oleh ulama *Syāfi’iyah* adalah berdasarkan Qawl Jadid *Imām Syāfi’ī* yang mengatakan bahwa nafkah itu menjadi wajib, karena akad nikah. Maka istri boleh menuntutnya sama seperti dengan mahar. *Imām Hanafiyah* berpendapat nafkah istri tidak akan menjadi utang bagi suami, kecuali dengan adanya keputusan dari pengadilan, dan saling merelakan. Jika suami istri telah merelakan dan tidak ada keputusan dari pengadilan maka nafkah tersebut tidak menjadi utang.⁷⁰

Imām Mālikī berpendapat jika istri menuntut nafkah yang telah lewat, sedangkan suaminya mampu untuk memenuhinya, maka istri berhak atas nafkah tersebut. Jika suami merasa kesulitan dan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka istri tidak berhak.⁷¹ *Sayyid*

⁶⁹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019*, (Jakarta: tnp, 2019), hlm. 6.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhāilī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 132-136.

⁷¹ Muhammad Jawād Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 13, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 408.

Sābiq berpendapat bahwa nafkah *māḍiyah* tetap menjadi utang bagi suami, dan tidak akan bebas kecuali suami melakukan pembayaran, dan istri membebaskan.⁷²

Yūsuf Al-Qardāwi berpendapat bahwa sangat disesalkan ketika ditemukan sikap suami yang tidak baik dalam memberikan nafkah kepada istrinya, ada dua sikap yang bertentangan pertama suami yang memberikan keluasaan kepada istrinya untuk menghamburkan harta dan berbelanja sesuai dengan kehendak hatinya baik yang ada manfaatnya maupun tidak, diperlukan ataupun tidak, secara gila-gilaan sang istri berlomba dalam membeli pakaian, dan mereka meniru mode Eropa atau Amerika dengan mengabaikan kepentingan keluarga, tanah air, dan bangsanya, serta tidak memikirkan kemungkinan yang akan terjadi hari esok. Kedua, sebaliknya, yaitu suami yang kikir dan pelit terhadap istrinya membelenggu lehernya, tidak memberi belanja yang cukup, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang logis. Padahal Allah dalam kitabnya mewajibkan sikap tengah-tengah antara *israf* (berlebihan) dan pelit belanja.⁷³

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai nafkah *māḍiyah* apakah nafkah ini tergolong utang atau tidak, Akan tetapi kebanyakan para ulama berpendapat nafkah tersebut dikategorikan sebagai utang.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

⁷² Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid.3, Cet. 5, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 445.

⁷³Yūsuf Al-Qardāwi, *Hadyu Al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*, Juz 2, (Beirut: Dar Fikr, 2005), hlm.766.

mengandung keadilan dan kepastian hukum.⁷⁴ Pertimbangan hakim juga bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Karena jika tidak maka akan merugikan para pihak yang bersangkutan. Hal yang perlu dipertimbangkan hakim dalam pemeriksaan suatu perkara yaitu:

- a. Pokok persoalan dan hal yang diakui/atau dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian petitum Penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu.⁷⁵

Pertimbangan hakim yang ideal adalah bahwa *Legal Reasoning* hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan harus sesuai secara yuridis antara fakta hukum, alat bukti, dan dasar hukum, peraturan Perundang-Undangan. Fakta hukum digunakan sebagai dasar pokok gugatan (*Fundamentum Fetendi*). Kemudian gugatan tersebut disesuaikan apakah telah didukung dengan alat bukti, sebagai dasar pembuktian dan dasar hukum peraturan Perundangan.⁷⁶ Sehingga dengan adanya hal tersebut hakim dapat menilai apakah perkara tersebut dapat terbukti atau tidak, dan akhirnya hakim juga bisa memenangkan salah satu dari pihak yang berperkara, dan hakim juga bisa menentukan apakah gugatan tersebut dikabulkan atau ditolak.

⁷⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁷⁶ Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 315.

2. Pengertian Putusan dan Jenis Putusan Hakim di Pengadilan

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara, putusan akhir dalam suatu sengketa mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.⁷⁷ Eksistensi putusan hakim atau sering disebut dengan istilah “Putusan Pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata.⁷⁸ Jika ditinjau dari visi hakim yang memutuskan perkara maka putusan hakim adalah mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika, serta moral dari hakim yang bersangkutan. Ada beberapa pendapat doktrin mengenai pengertian putusan hakim atau putusan pengadilan diantaranya:

- 1) Menurut Rubini dan Chaidir Ali putusan hakim adalah suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut dengan vonis, yang menurut kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibatnya.
- 2) Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
- 3) Dalam Bab 1 Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa putusan hakim adalah suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan

⁷⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 211.

⁷⁸ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 96.

kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dipersidangan serta bertujuan untuk mengakhiri suatu gugatan.⁷⁹

b. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Jenis-jenis putusan hakim terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 (HIR), Pasal 196 ayat 1 RBG dibedakan menjadi dua yaitu putusan akhir dan putusan sela.⁸⁰

1) Putusan Akhir

Putusan akhir disebut dengan istilah “*Eind Vonnis*” atau “*Final Judgement*” yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan mengakhiri pokok perkara pada tingkat peradilan tertentu. Sifat dari putusan akhir dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu:⁸¹

- a) Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Contohnya putusan hakim yang menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat yang dimenangkan dalam putusan.
- b) Putusan Constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, seperti: Putusan hakim dalam memutuskan perkawinan.
- c) Putusan Declaratoir adalah putusan yang isinya menerangkan dan menyatakan apa yang sah. Seperti putusan hakim yang menerangkan seorang anak angkat telah sah menjadi anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya.⁸²

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

⁸⁰ Moh. Taufiq Makarao, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 129.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 103.

⁸² Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumentasi dan Litigasi*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 87.

2) Putusan Yang Bukan Putusan Akhir

Putusan ini bisa disebut dengan putusan sela, atau putusan sementara. Putusan sementara adalah putusan yang bukan putusan akhir, diucapkan dalam persidangan tidak diperbuat masing-masing sendiri, tapi hanya dilakukan dalam surat pemberitahuan persidangan.⁸³ Atau biasa disebut dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pokok perkara diputus dengan tujuan agar mempermudah pemeriksaan perkara. Putusan sela dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a) Putusan Preparator (*Preparatoir Vonis*)

Putusan ini merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dengan tujuan mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dan dasar putusan ini tidak mempengaruhi pokok perkara. Contohnya, putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.⁸⁴

b) Putusan Interlokutor (*Interlocutoir Vonnis*)

Yaitu Putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim, dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.⁸⁵ Misalnya, putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat dan sebagainya.

⁸³ Soesilo, R, *RIB/ HIR*, (Bogor: PT Karya Nusantara, 1989), hlm. 137.

⁸⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 100.

⁸⁵ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata*, (ttp: Penerbit Alumni, 2023), hlm. 111.

c) Putusan Provisionil (*Provisionil Vonnis*)

Yaitu putusan yang ditetapkan oleh hakim, dengan tujuan menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara.⁸⁶ Misalnya, dalam perkara perceraian yang diadili oleh Pengadilan Negeri baik sebagai Penggugat maupun Tergugat istri mohon izin kepada hakim untuk meninggalkan rumah suaminya selama persidangan dan hakim dalam putusan provisionil dapat menunjukkan rumah dimana isteri itu harus tinggal.

d) Putusan Insidentil (*Incidentele Vonnis*)

Putusan insidentil adalah penjatuhan putusan hakim berhubung adanya insiden atau disebut dengan putusan karena adanya kejadian yang menunda jalannya perkara. Misalnya, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung salah satu pihak yang berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seorang atau pihak ketiga masuk dalam perkara.⁸⁷

3. Pengertian Pembuktian dan Macam-Macam Alat Bukti di Pengadilan

Sub bahasan ini akan mengurai dua pembahasan penting yaitu: Pengertian pembuktian, dan macam-macam alat bukti di pengadilan masing-masing dapat diuraikan dalam poin berikut:

a. Pengertian Pembuktian

Bukti, pembuktian, dan membuktikan dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkara yaitu *proof*, dan *evidence*. *Proof* adalah hasil atau akibat yang timbul dari alat bukti. Sedangkan

⁸⁶ Alboin Pasaribu dan Intan Permata Putri, "Prospek Penjatuhan Putusan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Volume. 18, No. 1, Maret, 2021, hlm. 49.

⁸⁷ Yahya Harahap, M., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 20.

evidence adalah alat bukti. Dalam hukum Belanda dikenal dengan *Bewijs*.⁸⁸ Beberapa makna pembuktian yang dikemukakan oleh pakar hukum diantaranya:

- 1) Menurut Soedikno Mertokusomo yaitu, dalam arti logis pembuktian adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Dalam arti konvensional, membuktikan juga memberikan kepastian, akan tetapi bukan kepastian yang mutlak melainkan kepastian yang nisbi dan relatif sifatnya, membuktikan dalam Hukum Acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Hal ini karena ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat, adakalanya tidak benar atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.⁸⁹
- 2) Menurut Milton C. Jacobs makna pembuktian adalah dengan melihat adanya tujuan pembuktian yaitu: Untuk mencapai kebenaran, dan untuk dapat menghasilkan keputusan. Tujuan ini akan dicapai dengan jalan memberikan bahan-bahan tentang peristiwa yang dipersengketakan kepada pengadilan. Bahan-bahan mana tentu saja yang relevan dengan persoalan yang dipersengketakan.⁹⁰
- 3) Menurut Supomo mengemukakan makna pembuktian dibedakan menjadi dua yaitu dalam pengertian yang luas, dan dalam pengertian yang terbatas. Dalam pengertian yang luas

⁸⁸ Achmad Ali, dan Wiwie Heryani, *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 15.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

pembuktian adalah membenarkan hubungan dengan hukum, serta memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat dan bukti yang sah. Dalam pengertian yang terbatas maknanya yang perlu dibuktikan hanyalah hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, dan hal yang diakui Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi.⁹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami makna pembuktian dalam proses perkara perdata adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan atau untuk memberikan kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.

b. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti dalam perkara perdata ada 5 (lima) yaitu: Alat bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁹²

1) Alat Bukti Tulisan (Surat)

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Alat bukti tertulis (surat) meliputi akta. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat dengan sengaja untuk pembuktian. Akta dibagi menjadi dua yaitu akta autentik, dan akta di bawah tangan.⁹³

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁹² Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Banjarmasin: PT Citra Adityabakti, 2004), hlm. 90.

⁹³ Efa Laila Fakhriah, "Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata". *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 1, No. 2, Juli- Desember 2015. hlm. 139.

Akta autentik merupakan akta resmi hal ini dijelaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi suatu akta yang dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang menurut Undang-Undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut ditempat dimana akta itu dibuat, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.⁹⁴

Sedangkan akta di bawah tangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, akta di bawah tangan adalah akta yang tidak dibuat dengan perantaraan pejabat umum dan akta tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian/akta mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya maka dia mengakui kebenaran dari perjanjian tersebut, dan kekuatannya sama dengan akta autentik. Jika tanda tangan itu disangkal maka pihak yang mengajukan surat perjanjian diwajibkan untuk membuktikan kebenaran.⁹⁵

2) Alat Bukti Saksi

Dasar hukum diperbolehkannya pembuktian dengan saksi terdapat dalam Pasal 139 HIR (Pasal 1895 KUH Perdata) yang berbunyi, pembuktian dengan saksi dapat dilakukan dalam segala hal. Kecuali yang dilarang oleh Undang-Undang. Alat bukti saksi digunakan ketika alat bukti tulis tidak ada, atau ketika pembuktian surat tidak cukup. Yang dimaksud dengan alat bukti saksi adalah kesaksian.⁹⁶ Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 140.

⁹⁵ Eddy O.S .Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 82-84.

⁹⁶ Eka Susylawati, "Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata". *Al-Ihkam*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2006, hlm. 216.

banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Hakim harus memperhatikan beberapa hal dalam menilai kesaksian diantaranya:

- a) Alasan saksi untuk memberikan keterangan, perikehidupan, kedudukan, dan martabat saksi dalam masyarakat
- b) Segala sesuatu yang dapat mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangannya
- c) Kesesuaian antara kesaksian yang satu dengan lainnya
- d) Persesuaian kesaksian dengan suatu alat bukti lainnya yang diajukan dalam perkara tersebut.⁹⁷

Dalam Pasal 140 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa, keterangan seorang saksi dengan tanpa alat bukti lain, tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti. Untuk dapat menjadi sebuah alat bukti yang dapat diterima oleh hakim, maka minimal dua orang saksi harus mampu dihadirkan oleh para pihak. Pada dasarnya semua orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta.⁹⁸ Dalam Pasal 118 RUU menyebutkan ada tiga kategori bagi mereka yang tidak boleh didengar kesaksiannya, yaitu:

- a) Suami, istri, bekas suami atau bekas istri dari salah satu pihak, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas dan ke bawah serta ke samping.
- b) Anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun
- c) Orang gila walaupun terkadang mampu berfikir sehat.⁹⁹

⁹⁷ Rasyid Laila, M., dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 85-86.

⁹⁸ Jakki Adhliyati, "Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper". *Jhaper*, Vol. 4, No. 2, Juli -Desember, 2018, hlm. 134.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 135.

3) Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah alat bukti yang tidak langsung, karena persangkaan merupakan menarik kesimpulan dari peristiwa yang telah terbukti kearah peristiwa yang belum terbukti. Persangkaan merupakan pembuktian yang bersipat sementara, persangkaan ini terjadi perdebatan diantara pakar hukum ada yang menjadikan sebagai alat bukti dan ada yang tidak. Dalam hukum positif persangkaan dibedakan menjadi dua yaitu, persangkaan menurut hakim dan persangkaan menurut Undang-Undang.¹⁰⁰

4) Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana dia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan, atau sebagian yang dikemukakan oleh pihak lawan. Pengakuan sebagai alat bukti dibagi menjadi tiga macam yaitu:

a) Pengakuan murni, (*aveu pur et simple*)

Pengakuan murni adalah pengakuan Tergugat mengenai seluruh isi gugatan Penggugat.

b) Pengakuan dengan kualifikasi (*aveu qualifie*)

Pengakuan oleh Tergugat akan tetapi disertai dengan sangkalan terhadap sebagian isi gugatan

c) Pengakuan dengan klausuls (*aveu complexe*)

Pengakuan oleh Tergugat yang disertai dengan klausul yang bersifat membebaskan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata...*, hlm. 94.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 95.

5) Bukti Sumpah

Dalam HIR maupun KUH Perdata, tidak memberikan definisi sumpah akan tetapi dalam Undang-Undang mengatur masalah sumpah. Para ahli hukum memberikan definisi sumpah yaitu, menurut Pitio sumpah adalah hal yang menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan. Menurut Soedikno sumpah adalah suatu pernyataan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi atau janji yang tidak benar akan dihukum.¹⁰²

Adapun macam-macam alat bukti dalam hukum Islam meliputi:

- 1) *Ikrar* (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu)
- 2) *Syahadat* (persaksian)
- 3) *Yamin* (sumpah)
- 4) *Riddah* (murtad)
- 5) *Maktubah* (bukti-bukti tertulis), seperti akta dan surat keterangan
- 6) *Tabayyun* (upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang memeriksa).¹⁰³

Selain alat bukti yang diatas maka ditemukan alat bukti yang baru dalam Hukum Acara Perdata, yaitu alat bukti elektronik. Penggunaan alat bukti elektronik telah diakui secara sah dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi,

¹⁰² Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2012), hlm. 107-117.

¹⁰³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Depok: Prenada Media Grup, 2018), hlm. 85.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan alat bukti yang sah.¹⁰⁴ Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang baru sebagai perluasan alat bukti dalam persidangan dan alat bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri yang harus ditunjang dengan alat bukti yang lainnya.¹⁰⁵

Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data, surat elektronik, telegram, teleks, telecopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya.¹⁰⁶

Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui sistem komputer atau sistem elektronik yang tidak terbatas hanya pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰⁷

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis barang bukti elektronik meliputi komputer, laptop,

¹⁰⁴ DPR RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: tnp, 2008), hlm. 5.


¹⁰⁵ Syamsul Bahri, *Eksistensi Alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata*, (Jakarta: tnp, t.t), hlm. 16.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm.1.

¹⁰⁷ DPR RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik...*, hlm. 1.

notebook, HP, CCTV, flasdisk, kamera video, kamera digital, foto, hasil print out dari mesin, foto copy, email/surat elektronik, tanda tangan elektronik, dan lainnya.

Kemudian seiring dengan perkembangan zaman ditemukan alat bukti yang baru dalam Hukum Acara Perdata yaitu Tes DNA. Alat bukti Tes DNA merupakan alat bukti yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang, sehingga dapat diketahui garis keturunan dan juga resiko penyakit.¹⁰⁸



¹⁰⁸ Era Fadli, *Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Zinayah)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Arraniry Banda Aceh, Banda Aceh , 2018, hlm. 41.

BAB TIGA

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH *MĀDIYAH* ISTRI DI MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO ACEH BESAR

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho

Mahkamah Syar'iyah Jantho beralamat di Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Merupakan Mahkamah Syar'iyah ditingkat pertama di Kota Jantho. Mahkamah Syar'iyah Jantho ini hadir dengan sejarah panjang, yang sebelumnya dibentuk dari zaman Kesultanan Aceh, Hindia Belanda, hingga masa reformasi Indonesia. Hanya saja, penamaan dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dahulu tidaklah sama seperti yang terlihat seperti sekarang ini.

Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu Lembaga Peradilan yang secara khusus diberikan kepada Aceh, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Mahkamah Syar'iyah yaitu lembaga yang istimewa, karena pada lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini diselesaikan oleh Peradilan Umum, baik dalam lapangan hukum pidana maupun perdata. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah, khususnya di Provinsi Aceh, hadir sebagai tuntutan atas penegakan syariat Islam.

Tuntutan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh tersebut, akhirnya dipenuhi Pemerintah RI, yakni dengan diundangkannya UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, dan UU No. 11 Tahun 2006. Ketiga UU ini merupakan bentuk *taqin* (legislasi) tingkat pusat yang menjadi payung hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Ketiga Undang-Undang ini sebagai dasar hukum bahwa Aceh bisa melaksanakan syariat Islam karena kekhususan yang diberikan oleh Undang-Undang. UU No. 44 Tahun 1999 berisi tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan), yang berupa

penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Terhadap beberapa dasar hukum di atas, maka secara yuridis Aceh memiliki payung hukum dalam penegakan syariat Islam.

Realisasi dari keinginan masyarakat Aceh untuk menegakkan syari'at Islam adalah dibentuknya Badan Peradilan yang saat ini diemban oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, dan Mahkamah Syar'iyah di tiap-tiap Kabupaten. Ditingkat Kabupaten, keberadaan Mahkamah Syar'iyah juga memiliki dasar hukum yang kuat sebagai hasil penjabaran dari eksistensi Mahkamah Syar'iyah ditingkat Provinsi seperti dalam UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, dan UU No. 11 Tahun 2006. Salah satunya adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar yang berada di Jantho atau Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Dasar hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho ini juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.¹⁰⁹ Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada dasarnya sebagai pengembangan dari Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Keppres Nomor 11 Tahun 2003. Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi.¹¹⁰

Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum. Adapun kewenangan Mahkamah

¹⁰⁹ <https://Ms-Jantho.Go.Id>, *Sejarah MS Jantho*, Diakses melalui situs: [Mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Sejarah-Ms-Jantho/](mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Sejarah-Ms-Jantho/) pada tanggal 12 Juli 2023.

¹¹⁰ Moh. Fauzi, "Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam". *Al-Ahkam: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, April 2012, hlm. 3.

Syar'iyah dibagi menjadi dua yaitu: Kewenangan relatif, dan mutlak. Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana Tergugat bertempat tinggal. Sedangkan kewenangan mutlak adalah kewenangan mutlak Badan Peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Peradilan lain.¹¹¹

Dapat dirincikan bahwa kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:¹¹²

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk

¹¹² Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm.7-9.

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding dalam bidang:

- a. *Al-Ahwāl Al-Syakhsiyah*
- b. *Mu'āmalah*
- c. *Jīnāyāh*

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Mahkamah Syar'iyah Jantho merupakan pengadilan ditingkat pertama yang mewilayahi Kota Jantho Aceh Besar. Adapun peresmian Mahkamah Syar'iyah Jantho bertepatan pada tanggal 1 Muharram 1424 H. Akan tetapi walaupun sudah diresmikan memiliki kendala dalam kewenangannya khususnya dalam bidang *Jīnāyāh* Setelah melewati beberapa proses akhirnya pada hari senin pada tanggal 11 Oktober 2004 kewenangan operasional Mahkamah Syar'iyah Jantho dilaksanakan di Anjong Mon Mata. Adapun Wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan dan 604 Gampong.¹¹³ Sebagai berikut:

1. Kecamatan Baitussalam
2. Kecamatan Leupung
3. Kecamatan Lembah Selawah
4. Kecamatan Darul Imarah
5. Kecamatan Blang Bintang
6. Kecamatan Lhoknga
7. Kecamatan Lhoong
8. Kecamatan Darul Kamal
9. Kecamatan Darussalam
10. Kecamatan Masjid Raya
11. Kecamatan Indrapuri

¹¹³ <https://Ms-Jantho.Go.Id>, *Wilayah Yurisdiksi*, Diakses melalui situs: [Mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Wilayah-Yurisdiksi/](mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Wilayah-Yurisdiksi/) pada tanggal 12 Juli 2023.

12. Kecamatan Montasik
13. Kecamatan Ingin Jaya
14. Kecamatan Kota Jantho
15. Kecamatan Peukan Bada
16. Kecamatan Pulo Aceh
17. Kecamatan Krueng Barona Jaya
18. Kecamatan Seulimuem
19. Kecamatan Kuta Baro
20. Kecamatan Simpang Tiga
21. Kecamatan Cot Glie
22. Kecamatan Sukamakmur
23. Kecamatan Kuta Malaka

Adapun Visi dari Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah “Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Mahkamah Syar'iyah Jantho”. Dalam menjalankan Visi tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho memiliki Misi sebagai berikut:


- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.¹¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho merupakan Mahkamah atau Pengadilan Tingkat Pertama yang biasa disebut dengan "Mahkamah Syar'iyah Jantho Kelas II. Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat Aceh Besar. Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Sebagai berikut:

¹¹⁴ <https://Ms-Jantho.Go.Id>, *Visi dan Misi*, Diakses melalui situs: [Mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Visi-Dan-Misi/](mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Visi-Dan-Misi/) pada tanggal 12 Juli 2023.

STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO

KELAS II



Gambar 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Jantho Kelas II

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Māḍiyah* Istri di Mahkamah Syariah Jantho Aceh Besar

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 10 ayat (1), dijelaskan bahwa, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 juga dijelaskan dalam menjalankan fungsinya seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat.¹¹⁵ Sehingga tujuan dan penegakan hukum dapat tercapai. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang paling tinggi.¹¹⁶ Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersipat yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang utama yang berpedoman pada Undang-Undang, secara yuridis pemberian nafkah terhadap istri telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 34 ayat 1, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang terdapat dalam Pasal 80 ayat 4. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab dua pada pembahasan dasar hukum nafkah. Akan tetapi pengaturan mengenai nafkah *māḍiyah* tidak ada dijelaskan secara eksplisit baik dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Serta tidak ada dijelaskan boleh atau tidaknya mengajukan tuntutan nafkah *māḍiyah*.¹¹⁷

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada aturan Hukum Acara yang berlaku. Khususnya dalam bidang perdata, hakim merujuk kepada kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Supaya memberikan putusan yang dapat mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam setiap perkara yang ditanganinya.¹¹⁸

¹¹⁵ DPR RI, *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: tnp, 2009), hlm. 5.

¹¹⁶ Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm.118.

¹¹⁷ Nurul Rifdah dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Māḍiyah*, Nafkah *Iddah*, dan *Mut'ah* Terhadap Perkara Cerai Talak". *Qadauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga* Vol. 4, No. 2, April 2, hlm. 550.

¹¹⁸ Mansari dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah *Māḍiyah* Istri dan Anak". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2022, hlm. 315.

Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting, khususnya dalam penentuan kadar nafkah *māḍiyah* istri, karena dengan pertimbangan hakim yang adil, bagi istri akan memperoleh haknya, dan tidak merugikan bagi suami. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menentukan kadar nafkah *māḍiyah* istri yaitu dengan mempertimbangkan pekerjaan suami, kemampuan, kelayakan, serta kebiasaan dan kebutuhan istri.¹¹⁹ Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam penentuan nafkah *māḍiyah* hakim merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, SEMA Nomor 2 Tahun 2018, dan kitab fikih khususnya mazhab *Syāfi*.¹²⁰

Sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 137/Pdt.G/2020MS.Jth dalam perkara talak. Adapun dalil gugatannya terdapat dalam rekonvensi/gugatan balik sebagai berikut. “Bahwa sejak Desember tahun 2019 Tergugat/suami tidak lagi memberikan nafkah/biaya hidup untuk Pengugat/istri oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah masa lampau kepada Pengugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak Januari 2020 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap”.¹²¹ Akan tetapi dalam petitumnya dimana hakim mengurangi jumlah nafkah tersebut, dan menetapkan Rp. 1.000,0000 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Sehingga nafkah *māḍiyah*nya berjumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Adapun yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang terjadi didalam persidangan dimana diketahui Tergugat/suami merupakan seorang PNS, golongan II/b yang memiliki gaji yang rata-rata setiap bulannya berjumlah Rp.6.050.000 (enam juta lima puluh ribu

¹¹⁹ Wawancara dengan Heti Kurnaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Pada Tanggal 14 Juli 2023, di PP Lambaro.

¹²⁰ Wawancara dengan Heti Kurnaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Pada Tanggal 14 Juli 2023, di MPP Lambaro

¹²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 137/Pdt.G/2020MS.Jth. hlm. 20.

rupiah). Untuk pengeluaran kebutuhan biaya hidup seperti sandang, pangan, dan papan, sejumlah Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), dan dimana diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak, bahwa untuk pengeluaran ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya. Kemudian berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan dimana Atm Tergugat/suami dipegang oleh Penggugat/istri, dan baru diserahkan sekitar 7 bulanan oleh sebab itu dapat dirincikan bahwa uang yang ada di tabungan Tergugat/suami hanya berjumlah Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat/suami hanya menyanggupinya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Kemudian berdasarkan yang terjadi dalam persidangan bahwa Tergugat/suami tidak memiliki kerja sampingan yang lainnya. Oleh sebab itu, hakim mengabulkan permintaan Tergugat/suami.

Untuk memperkuat sampel penelitian diatas, agar penelitian ini lebih akurat, dimana penulis melakukan wawancara dengan Heti Kurnaini selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan hakim yang memutuskan putusan ini mengatakan bahwa:

“Untuk menentukan kadar nafkah *māḍiyah* maka hakim mempertimbangkan pekerjaan suami, kemampuan, kebutuhan istri, serta kebiasaan suami dalam memberikan nafkah sebelumnya. Dalam hal kebutuhan istri hakim secara langsung menanyakan kepada istri, kebiasaannya dalam satu hari pengeluaran untuk nafkah habis berapa, kemudian dikalikan dengan berapa bulan suaminya tidak memberi nafkah. Nafkah *māḍiyah* akan diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, suami yang belum sanggup memberikan nafkah *māḍiyah* maka hakim menunda ikrar talak dan menunggunya sampai 6 (enam) bulan, dan jika sampai 6 (enam) bulan suami tidak menunaikan nafkah *māḍiyah* maka

permohonan cerai talaknya gugur”, dan mereka masih dianggap suami istri yang sah.¹²²

Ratna Juwita juga menjelaskan bahwa tujuan dari diberikan nafkah sebelum ikrar talak yaitu agar istri tetap mendapatkan haknya. Karena jika hakim memberikan suami menjatuhkan ikrar talak sebelum melunasi hutang nafkah kepada istri, ditakutkan suami tidak akan melunasinya. Beliau juga menjelaskan bahwa jika suami berhalangan hadir dalam persidangan maka suami tersebut boleh menitipkan dan hakim membuat dalam bentuk berita acara penitipan.¹²³

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerima dan Menolak Gugatan Nafkah *Māḍiyah* Istri di Mahkamah Syar’iyah Jantho Aceh Besar

Pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho menerima gugatan nafkah *māḍiyah* istri adalah dengan melihat kejelasan gugatan istri, dan gugatan dapat dibuktikan.¹²⁴ Sebagaimana dalam putusan Nomor 137/Pdt.G/2020MS. Adapun gugatannya terdapat dalam rekonvensi sebagai berikut: “Bahwa sejak Desember tahun 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah/biaya hidup untuk Pengugat oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat/suami dihukum untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat/istri sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak Januari 2020 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam petitumnya hakim mengabulkan gugatan nafkah tersebut”.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerima gugatan nafkah *māḍiyah* sebagai berikut: Menimbang bahwa nafkah *māḍiyah*/nafkah lampau hanya dapat diperhitungkan sampai gugatan ini

¹²² Wawancara dengan Heti Kurnaini, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Pada Tanggal 14 Juli 2023, di MPP Lambaro.

¹²³ Wawancara dengan Ratna Juwita, Panitera Muda Mahkamah Syar’iyah Jantho, pada tanggal 27 juli 2023 di MS Jantho Aceh Besar.

¹²⁴ Wawancara dengan Heti Kurnaini, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Pada Tanggal 14 Juli 2023, di MPP Lambaro.

diajukan ke pengadilan yaitu pada tanggal 6 Juli 2020. Berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 tanpa adanya nafkah dari Tergugat rekonsvansi. Bahwa permasalahan tersebut sejalan dengan suatu kaidah fiqih yang berbunyi:

الْحَقُّ لَا يَسْقُطُ بِتَقَدُّمِ

Artinya: Hak itu tidak akan gugur karena kadaluarsa.

Oleh karena itu berlaku kaidah umum sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fiqih Al-Sunnah juz 2 halaman 48 yang berbunyi:

كُلُّ مَنْ أَحْتَبَسَ لِحَقِّ غَيْرِهِ مَنْفَعَتُهُ عَلَى مَنْ أَحْتَبَسَ لِأَجْلِهِ

Artinya: Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab memberikannya biaya belanja.

Seorang pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Muḥaḥab*, juz. 2, halaman 175 menegaskan bahwa:

إِذْ وَجَدَ التَّمَكِينُ الْمَوْجِبُ لِلنَّفَقَةِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةٌ صَارَتْ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَا تَسْقُطُ بِمَضَى الزَّمَنِ

Artinya: Apabila sudah ada tamkin yang sempurna, maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur utang nafkah tersebut karena berlalunya waktu.

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat/istri dengan menghadirkan 3 orang saksi yang dimana ketiga tersebut menerangkan bahwa keduanya berpisah semenjak Desember 2019, selain itu, ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa selama berpisah Tergugat/suami tidak ada lagi memberikan nafkah, dan kedua saksi Penggugat/istri menerangkan bahwa yang menanggung biaya hidup adalah Penggugat.

Untuk menguatkan hal tersebut, sebagaimana hasil wawancara dengan hakim Heti Kurnaini beliau berpendapat bahwa: “Jika seorang istri menuntut

nafkah *māḍiyah* maka hal yang pertama kali dipertimbangkan oleh hakim adalah dengan melihat pisah rumah, dan pisah rumah bukan karena keinginan istri karena jika seorang istri menuntut nafkah *māḍiyah*, dan keduanya masih satu rumah maka agak sulit membuktikannya, kecuali jika suami benar-benar mengakuinya. Kemudian dengan melihat kejelasan berapa lama suami tidak memberikan nafkah, harus jelas didalam gugatan dari kapan suami melalaikan tanggung jawabnya, kemudian dalil gugatan tersebut dapat dibuktikan oleh istri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menerima gugatan nafkah *māḍiyah* yaitu:

1. Kejelasan gugatan istri.
2. Gugatan dapat dibuktikan

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri yaitu:

Pertama, ketika gugatan tidak dapat dibuktikan. Sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/MS.Jth. dalam perkara cerai talak. Adapun dalil gugatannya terdapat dalam rekovensi sebagai berikut: “Bahwa Penggugat (istri) menuntut nafkah lampau sejak tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat (suami) yaitu bulan Juli 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang perbulannya sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah)”.¹²⁵ Untuk membuktikan gugatannya terkait Tergugat tidak memberikan nafkah *māḍiyah* maka Penggugat menghadirkan dua orang saksi,¹²⁶ yang dalam Hukum Acara Perdata saksi merupakan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Kedua saksi tersebut menerangkan Tergugat memang ada memberikan nafkah, akan tetapi nafkah tersebut tidak cukup, dan nafkah tersebut hanya diberikan untuk anak mereka. Selain itu, Penggugat juga membenarkan Tergugat memang betul ada memberikan nafkah.

¹²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 403/Pdt .G/2022/MS.Jth, hlm. 4.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

Berdasarkan keterangan tersebut gugatan nafkah *māḍiyah* ini ditolak oleh hakim. Hal ini karena dalam gugatan Penggugat, menerangkan bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah sejak bulan Juli 2021, akan tetapi yang terbukti dalam persidangan, Tergugat ada memberikan nafkah walaupun istri membantah hanya untuk anak. Oleh sebab itu gugatan Penggugat ini ditolak oleh hakim karena Penggugat (istri) tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, selain itu Penggugat juga mengakuinya yang mana dalam Hukum Acara Perdata pengakuan termasuk alat bukti yang sah.

Kedua, ketika istri *nusyūz*, sebagaimana tercantum dalam putusan cerai talak Nomor 161/Pdt.G/2021/MS.Jth. Adapun dalil gugatannya terdapat dalam rekonvensi sebagai berikut:

“Bahwa sejak Januari 2020 Tergugat/suami tidak lagi memberikan nafkah/biaya hidup untuk Penggugat/istri oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak Januari 2020 hingga putusan dalam perkara ini diputuskan”.¹²⁷

Untuk membuktikan gugatan tersebut Penggugat menghadirkan dua orang saksi. Saksi pertama menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah. Saksi kedua menerangkan bahwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dia kurang mengetahui, dan tidak dapat dibuktikan. Selain itu dalam pemeriksaan dipersidangan yang dimulai dari jawab menjawab sampai dengan proses pembuktian ditemukan fakta bahwa pisahnya Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi karena disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya ada pada tahun 2019, kemudian ditemukannya tindak perkara pencurian rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi selaku istri bersama dengan orang lain, kemudian adanya pengambilan uang, emas, dan sebanyak 33 mayam yang dilakukan oleh istri.

¹²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 161/Pdt.G/2021/MS.Jth hlm. 7.

Oleh sebab itu hakim menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri dalam putusan cerai talak Nomor 161/Pdt.G/2021/MS.Jth. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 84 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa istri dapat dianggap *nusyūz*, ketika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya, adapun kewajiban utama bagi seorang istri adalah istri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami selama dibenarkan dalam hukum Islam.
2. Hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga berjalan seimbang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Bermakna suami tidak dapat memperoleh haknya apabila istri melalaikan atau tidak menunaikan kewajiban, dan istri tidak dapat memperoleh haknya apabila suami melalaikan atau tidak menunaikan kewajiban.
3. Bahwa memperhatikan hak-hak istri pasca perceraian tidak hanya cukup berpangku pada kewajiban nafkah suami, tetapi juga harus memperhatikan terlaksananya kewajiban istri, sehingga hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga benar-benar berjalan secara berimbang tanpa mengabaikan hak-hak salah satu pihak.
4. Selain itu salah satu kewajiban istri harus berbakti lahir dan batin kepada suami selama dibenarkan dalam hukum Islam, juga seorang istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikategorikan kepada *nusyūz*, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam.
5. Seorang istri juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya termasuk didalamnya adalah pengelolaan keuangan dan hal-hal lainnya yang menjadi kepemilikan bersama suami dengan istrinya, dengan demikian penggunaan sesuatu tanpa memperoleh izin dari suami merupakan sikap

yang menyalahi ketentuan agama, Rasulullah SAW melarang seorang istri untuk menggunakan harta suaminya kecuali dengan izin dari suami. Sebagaimana sabdanya:

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

Artinya: "Tidak boleh bagi seorang wanita memberikan sesuatu kecuali dengan seizin suaminya." (HR. Ahmad)

Dalam Hadis lainnya Rasulullah SAW juga bersabda:

لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

Artinya: "Janganlah seorang wanita menafkahkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya." (HR. Tirmidzī).

6. Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarh Shahih Muslim halaman 113 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, bahwa setiap istri boleh mengambil dan memanfaatkan pendapatan (aset suami) untuk keperluan yang pada umumnya diizinkan suami, seperti kebutuhan pokok dan berbiaya ringan. Sedangkan, untuk kebutuhan biaya besar, harus mendapatkan izin suami, baik lisan, tertulis, maupun tradisi.
7. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakan Penggugat rekonvensi bersama seorang laki-laki AB yang dengan sengaja tanpa sepengetahuan Tergugat rekonvensi menggadaikan rumah bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, mengambil uang dalam jumlah besar, emas 33 mayam, yang pada akhirnya menimbulkan retaknya rumah tangga Penggugat rekonvensi. Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi selaku istri telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk taat dan berbakti kepada suami, hingga akhirnya menyebabkan retaknya rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, dan suami istri wajib saling

cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara satu kepada yang lain.¹²⁸

Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, majelis hakim menilai sikap Termohon yang menggadaikan rumah bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, serta mengambil uang dalam jumlah besar, emas 33 mayam, tanpa mendapatkan persetujuan dari suami serta membuat suaminya murka, dapat dikategorikan sebagai sifat ketidaktaatan dan kepatuhan kepada suami dan dapat digolongkan kepada *nusyūz*. Dapat disimpulkan bahwa Penggugat rekonsensi termasuk dalam kategori seorang istri yang dikatakan *nusyūz*, sehingga Tergugat rekonsensi tidak dapat dibebankan suatu kewajiban akibat talak dan tidak dapat dibebankan untuk membayar nafkah lampau.

Tekait dengan hal di atas, berdasarkan wawancara dengan hakim Heti Kurnaini beliau berpendapat bahwa:

“Pertimbangan hakim menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri adalah ketika istri hanya mendalilkan dan tidak dapat membuktikan, kemudian ketika istri *nusyūz*, tidak jelasnya jangka waktu dari kapan suami tidak memberi nafkah, berpisah karena keinginan sendiri, bukan karena keinginan suami. Selanjutnya ketika bantahan istri mengatakan bahwa nafkah yang diberikan hanya untuk anak, kemudian hakim mempertimbangkan bahwa nafkah tersebut tidak layak hanya untuk anak saja, maka gugatan ini ditolak oleh hakim”. Kebiasaan nafkah *māḍiyah* hanya ada dalam perkara cerai talak, akan tetapi ada juga dalam perkara cerai gugat dan tuntutan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat jarang ditemukan. Beliau sendiri berpendapat bahwa nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat beliau kurang setuju”. Kemudian beliau sendiri jarang mengabulkan tuntutan nafkah *māḍiyah* karena istri tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 33-36

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri yaitu:

1. Ketika gugatan tidak dapat dibuktikan
2. Ketika istri *nusyūz*
3. Tidak jelasnya jangka waktu dari kapan suami tidak memberi nafkah
4. Berpisah karena keinginan sendiri

D. Analisis Persfektif Hukum Islam Terhadap Putusan Nafkah *Māḍiyah* Dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2021MS.Jth

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021MS.Jth hakim menolak tuntutan nafkah *māḍiyah* yang diajukan oleh istri dengan alasan istri *nusyūz* dan hal tersebut terbukti dalam persidangan.¹²⁹ Dalam Hukum Islam istri yang *nusyūz* maka hak nafkahnya menjadi gugur.¹³⁰ Mayoritas fuqaha diantaranya *Imām Sāfi'ī*, *Mālik*, *Abū Hanifah*, Sya'bi, Hammad, *Abū Tsaur*, Al- Auza'i, dan Mazhab Ahmad dan Al- Hakam, berpendapat bahwa: Tidak ada nafkah bagi istri yang *nusyūz*.¹³¹ Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai makna *nusyūz* diantaranya Hanafi berpendapat bahwa istri dikatakan *nusyūz* ketika keluar rumah tanpa izin suami, walaupun istri menolak untuk digauli maka tidak dikategorikan sebagai *nusyūz*, *Syāfi'ī* berpendapat bahwa istri dikategorikan *nusyūz* ketika menolak untuk digauli suami, dan keluar dari garis taat, *Māliki* menyatakan bahwa istri dapat dianggap *nusyūz* ketika ia menolak untuk bersenang-senang, termasuk meninggalkan rumah tanpa izin suami, pergi ke suatu tempat yang tidak disukai suami, Hambali menyatakan bahwa istri dapat dianggap *nusyūz* ketika istri tidak patuh, dan enggan melaksanakan kewajibannya dalam hal melayani suami,

¹²⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 161/Pdt.G/2021MS. Jth hlm. 36.

¹³⁰ Ali Yusuf As- Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 19.

¹³¹ Muhammad Nu'aim, *Masa'il Jumhūr Fī Fiqhil Islāmī*, Cet. 2, (Dar Al-Muslim: Maktabah Syamilajh, 1428), hlm. 794.

ataupun menggerutu saat suami menyuruhnya ke jalan kebaikan apalagi jika tidak taat terhadap Allah SWT.¹³²

Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli dalam kitabnya *Al Mahalli* berpendapat bahwa: “Gugur nafkah disebabkan istri *nusyūz*, *nusyūznya* istri adalah ketika tidak patuh terhadap suami, keluar dari rumah tanpa izin suami, dan tidak mau bersetubuh”.¹³³ *Wahbah Az-Zuhāilī*, juga berpendapat bahwa istri yang *nusyūz* maka nafkahnya menjadi gugur, istri dapat dikatakan *nusyūz* ketika adanya sikap saling membenci antara keduanya, dan keluar rumah tanpa izin suami.¹³⁴ *Sayyid Sābiq* berpendapat dalam kitabnya *fiqh sunnah* menyatakan bahwa istri dapat dikategorikan *nusyūz* ketika durhaka terhadap suami, menolak diajak ketempat tidur, dan keluar rumah tanpa seizin suaminya.¹³⁵

Bertolak dari uraian diatas dapat dipahami bahwa perspektif hukum Islam terhadap putusan nafkah *māḍiyah* dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2021MS.Jth penolakan nafkah *māḍiyah* yang dilakukan oleh hakim hal tersebut telah sesuai dalam hukum Islam karena dalam hukum Islam istri yang *nusyūz* hak nafkahnya menjadi gugur.

E. Analisis Penulis

Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dibagi menjadi dua yaitu kewenangan absolut dan relatif. Kewenangan absolut merupakan kewenangan berdasarkan wilayah hukum, sedangkan relatif adalah kewenangan berdasarkan jenis perkara. Mahkamah Syar’iyah berhak menerima, memeriksa, dan mengadili, setiap perkara yang masuk kepadanya salah satunya mengenai gugatan nafkah *māḍiyah*.

¹³² Muhammad Abu Zuhrah, *Al-Ahwāl Al-Syakhsiyah*, Cet. 3, (Kaherah: Dar Al-Fikr Al- Arabi, 1957), hlm. 236-238.

¹³³ Al Imam Jalaluddin Muhammad Al- Mahalli , *Terjemah Al-Mahalli*, Alih Bahasa Erwinsyah, (ttp, Www. Tedisobandi. Blogspot. Com, t.t), hlm. 179.

¹³⁴ Wahbah Az-Zuhāilī, *Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. 5, (Beirut: Dar Al Fikr t.t), hlm. 338.

¹³⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Madinah: Al Fatkh Li i’lamil Arabi, 1990), hlm. 314.

Menurut analisis penulis nafkah *māḍiyah* merupakan nafkah yang dilalaikan oleh suami pada saat keduanya masih terikat dalam perkawinan, nafkah *māḍiyah* bukan termasuk nafkah pasca perceraian akan tetapi nafkah *māḍiyah* ini dihubungkan kedalam nafkah pasca perceraian karena nafkah ini dituntut pada saat melakukan sidang perceraian. Mengenai peraturan nafkah *māḍiyah* ditinjau dalam hukum positif khususnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa untuk menentukan kadar nafkah *māḍiyah* maka hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan menggali fakta kemampuan suami dan kebutuhan istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Dalam Fikih Mazhab *Syāfi'ī* juga dijelaskan bahwa nafkah istri dipertimbangkan menurut keadaan suami.

Berdasarkan peraturan tersebut, penulis memahami bahwa dalam menentukan kadar nafkah *māḍiyah* hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dalam putusan Nomor 137/Pdt.G/2020MS.Jth dimana Penggugat/istri telah mengajukan gugatannya kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan tujuan agar hakim memeriksa, dan mengadili perkara tersebut, dan mengabulkan gugatannya. Adapun gugatannya terdapat dalam rekonvensi sebagai berikut:

“Menuntut nafkah lampau sejak tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat/suami yaitu bulan Juli 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang perbulannya sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah)”. Dalam petitumnya dimana hakim mengabulkan gugatan nafkah *māḍiyah* tetapi jumlahnya dikurangi menjadi Rp.1000.000 (satu juta rupiah) perbulannya. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim mengurangi gugatan nafkah *māḍiyah* tersebut ialah dengan melihat penghasilan Tergugat/suami, serta mempertimbangkan kebutuhan istri.

Hemat penulis, bahwa penentuan kadar nafkah *māḍiyah* istri tersebut telah sesuai dalam hukum positif, karena telah sesuai dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan aturan tersebut telah sesuai dengan kitab Fikih mazhab *Syāfi'ī* karena dalam peraturan ini lebih mengedepankan aspek keadilan bagi kedua belah pihak. Karena jika hakim menghukum Tergugat melebihi kesanggupannya maka akan memberatkan, serta menunda haknya untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat. Karena dampak dari suami yang tidak memberikan nafkah *māḍiyah* terhadap istrinya akan ditundanya ikrar talak. Jika penulis menelaah isi putusan tersebut yang dimana untuk pertimbangan kadar nafkah *māḍiyah* ditinjau dari pertimbangan hakim dengan melihat kebutuhan istri maka hal tersebut tidak dipaparkan dalam isi putusan. Seharusnya kebutuhan istri juga dipaparkan dalam isi putusan, agar pertimbangan hakim lebih jelas dan rinci.

Pertimbangan hakim menerima gugatan nafkah *māḍiyah* istri dalam putusan 137/Pdt.G/2020MS.Jth. Penulis menganalisis bahwa untuk peraturan mengenai pertimbangan hakim menerima suatu gugatan nafkah *māḍiyah* belum ada peraturannya secara khusus. Akan tetapi jika pertimbangan hakim tersebut ditinjau dalam Hukum Acara Perdata dalam bab pembuktian, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah dengan melihat kejelasan gugatan istri, dan gugatan dapat dibuktikan. Analisis penulis mengenai dasar pertimbangan hakim menerima gugatan nafkah *māḍiyah* istri dengan melihat kejelasan gugatan istri hal ini juga telah sesuai, karena dalam pembuatan gugatan harus diterangkan secara jelas, dimana suatu gugatan harus melengkapi syarat formil. Dalam hal gugatan harus dibuktikan penulis juga sependapat dengan hakim, karena gugatan tanpa pembuktian maka tidak dapat diterima.

Adapun pertimbangan hakim menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar yaitu ketika gugatan tidak dapat

dibuktikan. Hal ini sejalan dengan putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/MS.Jth dimana hakim menolak gugatan nafkah yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Adapun dalil gugatannya terdapat dalam rekonvensi yaitu: "Bahwa Penggugat/istri menuntut nafkah lampau sejak tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat/suami yaitu bulan Juli 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang perbulannya sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah). Untuk membuktikan gugatannya maka Penggugat menghadirkan dua orang saksi. Kemudian saksi tersebut menerangkan bahwa betul keduanya telah berpisah, akan tetapi Tergugat/suami masih tetap memberikan nafkah. Kemudian Penggugat membantah hal tersebut dengan alasan nafkah tersebut hanya untuk anak. Maka berdasarkan hal itu hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikannya. Karena dalam gugatannya mengatakan Tergugat tidak memberi nafkah. Sedangkan yang terbukti dalam persidangan Tergugat ada memberi nafkah.

Untuk menguatkan dalil Tergugat bahwa dia ada mengirim nafkah kepada Penggugat maka Tergugat menghadirkan saksi dan bukti surat, dalam hal menyangkal tuduhan Penggugat. Sebagaimana tercantum dalam pembuktian maka alat bukti saksi, surat, dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Walaupun dalam bukti surat bukan merupakan akta autentik maka dapat diterima karena hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat (rekonvensi) hal ini sesuai dengan Pasal 1874 KUH Perdata yang mengatakan bahwa jika kebenaran tersebut diakui oleh kedua belah pihak maka kebenarannya dapat diterima. Akan tetapi dalam keterangannya kedua saksi Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti yang jelas mengenai apakah Tergugat/suami ada memberikan nafkah kepada Penggugat/istri. Karena dalam keterangannya dimana saksi pertama menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui selama keduanya berpisah apakah Tergugat/suami ada memberikan nafkah atau tidak. Sedangkan saksi yang kedua menerangkan bahwa dia tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Jika keterangan ini ditinjau dalam Pasal 308 RBG maka kesaksian keduanya tidak bisa diterima karena dalam Pasal 308 RBG menjelaskan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi. Selain itu dalam Pasal 171 HIR juga dijelaskan bahwa, “tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, dan pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dapat dipandang sebagai kesaksian”. Hemat penulis mengatakan bahwa saksi yang dihadirkan oleh penggugat/istri tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat saksi.

Oleh karena itu penulis sependapat dengan hakim terhadap ditolaknya gugatan nafkah *māḍiyah* yang diajukan istri sebagaimana yang tertera dalam putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/MS.Jth karena ketidaksesuaian gugatan dengan fakta yang ada di lapangan. Karena dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan pokok persoalan dan hal yang diakui/atau dalil yang tidak disangkal. Jika hakim mengabulkan gugatan nafkah *māḍiyah* ini, sama saja hakim menyalahi kode etik hakim, sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB /P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Hakim, yang dimana hakim harus berperilaku adil.¹³⁶ Kemudian jika hakim mengabulkan gugatan istri tersebut maka dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sebagai para pencari keadilan yang nantinya masyarakat tidak akan percaya lagi kepada hakim.

Selanjutnya, Adapun yang menjadi pertimbangan hakim menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah karena istri *nusyūz*. Hal ini sejalan dalam putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/MS.Jth pada kasus cerai talak, adapun dalil gugatannya sebagaimana dijelaskan dalam rekonvensi yaitu: “Bahwa sejak Januari 2020 Tergugat (suami) tidak lagi

¹³⁶ Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: tnp, 2009), hlm. 6.

memberikan nafkah/biaya hidup untuk Penggugat (istri) oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat (suami) dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat (istri) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak Januari 2020 hingga putusan dalam perkara ini diputuskan”. Untuk menguatkan dalil Penggugat maka dia mengajukan saksi yang dimana saksi tersebut diminta keterangannya oleh hakim.

Adapun dalil yang digunakan oleh Tergugat/suami yang menyatakan istrinya *nusyūz* terdapat dalam duduk perkara point 4 dan 6 yang secara ringkasnya berbunyi: “Bahwa pada awal-awal kehidupan rumah tangga Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) terjalin harmonis selama 14 tahun. Namun, setelah itu sering terjadi percekocan dan perselisihan antara keduanya disebabkan Penggugat/istri sering menarik uang tanpa sepengetahuan Tergugat dan sikap Penggugat (suami) sering tersembunyi dengan Tergugat (suami) kemudian Penggugat/istri juga sering buat tingkah dalam rumah tangga”. Kemudian atas dalil tersebut Tergugat/suami tidak mau memberikan nafkah *māḍiyah* kepada Penggugat/istri. Karena Penggugat/istri dianggap tidak taat dan patuh kepada Tergugat.

Kemudian untuk menguatkan bukti tersebut, Penggugat/istri tidak menyangkal atas dalil gugatan Tergugat/suami yang dalam rumah tangganya sering terjadi percekocan. Akan tetapi Penggugat/istri hanya melakukan pembantahan bahwa: Sikap Penggugat/istri sering menarik uang kepada Tergugat/suami karena dia tidak cukup memberikan uang belanja, kemudian Penggugat/istri yang memiliki sikap tersembunyi terkait uang Rp.50.000,000 (lima puluh juta) emas 33 mayam dan gadai rumah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sudah diselesaikan secara kekeluargaan, Penggugat juga menambahkan tidak ada hal yang disembunyikan Penggugat/istri. Hanya saja, Tergugat/suami yang tidak terbuka kepadanya masalah keuangan. Kemudian terkait dengan tuduhan Tergugat/suami yang menyatakan Penggugat /istri sering buat tingkah dalam rumah tangga maka hal tersebut hanyalah mengada-ngada. Kemudian

dalam menguatkan dalil gugatan Tergugat/suami maka ia menghadirkan saksi yang pada keterangannya menyebutkan bahwa keterangan kesaksiannya diketahui sendiri hal ini juga sesuai dengan peraturan tentang kesaksian.

Oleh sebab itu penulis sependapat dengan putusan hakim yang menolak gugatan nafkah dalam putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/MS Jth, karena istri tersebut dikatakan dengan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan dalam Pasal 84 dimana istri yang *nusyūz* gugur nafkahnya. Dampak yang terjadi ketika hakim mengabulkan gugatan nafkah *māḍiyah* ini maka akan mengakibatkan banyaknya istri yang *nusyūz* karena mereka beranggapan walaupun *nusyūz* tetap diberikan nafkah sehingga tidak tercapai tujuan dari pernikahan.

Secara umum dari tiga sampel pertimbangan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho terkait nafkah *māḍiyah*, maka menurut penulis telah mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan tidak memudaratkan salah satu pihak baik dari pihak mantan suami, dan pihak istri yang meminta gugatan. Hakim dilarang memudaratkan satu sama lainnya, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh kaidah fikih yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain¹³⁷

Adapun maksud dari qawaid ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali Wanis dalam kitabnya *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* bahwa seseorang tidak boleh melakukan perbuatan yang mudarat kepada siapapun dalam agama kita. Maksudnya, dalam syariat Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain, dan tidak boleh menzalimi orang lain. Oleh sebab itu maka hakim selaku pemimpin dilarang untuk memudaratkan rakyat selaku pencari

¹³⁷ Muchlis Usman, *Kaedah-Kaedah Istibath Hukum Islam: (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah)*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 132.

keadilan.¹³⁸ Sehingga disini jika hakim mengabulkan semua gugatan yang diminta oleh istri dan ternyata ada letak kesalahan di istri maka dapat merugikan suami, dan jika hakim tidak ada mengabulkan gugatan nafkah *māḍiyah* istri dan ternyata tidak ada kesalahan di istri maka yang dirugikan adalah istri. Maka pertimbangan hakim tersebut berbeda-beda karena hakim mempertimbangkan fakta-fakta, realitas hukum, dan alat bukti.



¹³⁸ Ali Wanis, *Talkhis Al Alqawaid Alfiqhiyyah Lilmubtadiin*, (tp: Allukah, t.t), hlm. 20.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menentukan kadar nafkah *māḍiyah* istri yaitu dengan mempertimbangkan pekerjaan suami, kemampuan, kelayakan, serta kebiasaan dan kebutuhan istri. Sebagaimana dalam putusan Nomor 137/Pdt.G/2020MS.Jth. Dalam hal ini hakim merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa dalam menetapkan nafkah *māḍiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, maka hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan anak. Hakim juga merujuk kepada Fikih mazhab *Syāfi'ī* yang menyatakan bahwa nafkah istri dipertimbangkan menurut keadaan suami.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak gugatan nafkah *māḍiyah* istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar yaitu, dasar pertimbangan hakim menerima dengan melihat kejelasan gugatan istri, dan guatan dapat dibuktikan. Sebagaimana dalam putusan Nomor 137/Pdt.G/2020MS. Dasar pertimbangan hakim menolak ketika gugatan tidak dapat dibuktikan, ketika istri *nusyūz*, tidak jelasnya jangka waktu dari kapan suami tidak memberikan nafkah, dan berpisah karena keinginan sendiri. Sebagaimana dalam putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/MS.Jth, alasan hakim menolak gugatan nafkah *māḍiyah* tersebut dikarenakan gugatan tidak dapat dibuktikan oleh istri. Gugatan

yang tidak dapat dibuktikan maka tidak dapat diterima. Karena hakim dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan secara yuridis antara fakta hukum, dan alat bukti. Dalam putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/MS Jth, hakim juga menolak gugatan nafkah tersebut karena alasan istri *nusyūz*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 bahwa istri yang *nusyūz* maka gugurlah hak nafkahnya.

3. Perspektif hukum Islam terhadap putusan nafkah *māḍiyah* dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2021MS.Jth. Dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2021MS.Jth hakim menolak tuntutan nafkah yang diajukan oleh istri dengan alasan istri *nusyūz*, dan hal tersebut terbukti dalam persidangan. Para fuqaha sepakat bahwa istri yang *nusyūz* hak nafkahnya menjadi gugur. Oleh sebab itu, penolakan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa saran dalam penelitian ini yang disajikan dalam poin-poin berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah *māḍiyah* istri. Serta dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru bagi para pembaca. Lebih khususnya kepada mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan hukum keluarga.
2. Dilihat dari segi realitasnya banyak terdapat istri yang tidak paham mengenai nafkah *māḍiyah* pada saat proses perceraian. Sehingga istri tidak menuntut haknya yang dilalaikan oleh suami ketika keduanya masih status suami istri. Maka dari itu, diperlukan dari pihak Mahkamah Syar'iyah agar melakukan sosialisasi terkait dengan hak-hak istri pasca perceraian khususnya nafkah *māḍiyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2021.
- Adhliyati Jakki. "Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper". *Jhaper*, Vol. 4, No. 2, Juli -Desember, 2018.
- Al- 'Asqalāni Ibn Hajar. *Fath Al-Bāri Bi Syarh Sahih Al Bukhārī*. Riyadh: Dar Tayyibah, 2005.
- Al Bukhari Muhammad Ibn Isma'il. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002.
- Al- Mahalli Muhammad Al Imam Jalaluddin. *Terjemah Al-Mahalli*. Alih Bahasa Erwinsyah. ttp: Www. Tedisobandi. Blogspot. Com, t.t.
- Al-Habsyi Husin. *Kamus Lengkap Arab Indonesia*. Cet. 4. ttp: Yayasan Pesantren Islam, 1990.
- Ali Achmad, dan Heryani Wiwie. *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Qardāwi Yūsuf. *Hadyu Al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*. Juz. 2. Beirut: Dar Fikr, 2005.
- Al-Qazwīnī Ibnu Māzah Abū Abdullah Muhammad Bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyadh: Maktabah Ma'arif, t.t.
- _____. *Sunan Ibnu Mājah. Ensiklopedia & Sunan Ibnu Majah*. Cet. 1. Jakarta: Almahira, 2013.
- Al-Qurtubī Muhammad. *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*. alih bahasa Faturrahman dkk. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Anggito Abi, dan Setiawan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak, 2008.
- Arto Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- ASyāfi'ī Imām. *Al-Um (Kitab Induk)*. alih bahasa Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.t.
- Azam Muhammad Abdul Aziz, dan Hawwas Sayyed Abdul Wahhab. *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Cet. 2. Jakarta: Amzah, t.t.
- Az-Zuhāilī Wahbah. *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Fiqih Imam Syāfi'ī*, alih Bahasa Muhammad Afifi, Abdul Hafiz. Cet. 1. Jakarta: Almahira, 2010.

- _____. *Fiqh Islam Waadillatuhu*. alih bahasa Abdul Hayyie Al Kattani dkk. Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Cet. 5. Beirut: Dar Al Fikr, t.t,
- _____. *Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz. 10. Suriah: Dar Al- Fikr Bi Damsyiq, 2003
- Bahri Syamsul. *Eksistensi Alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata*. Jakarta: tnp, t.t.
- Dasuki Hafizh dkk. *Alqur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakap, 1991.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewanto Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 5, Nomor 2, Oktober 2020.
- Dewi Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet. 5. Depok: Prenada Media Grup, 2018.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 161/Pdt.G/2021/MS.Jth.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 403/Pdt .G/2022/MS.Jth.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 137/Pdt.G/2020MS.Jth..
- DPR RI. *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: tnp, 2009, h. lm. 5.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: tnp, 2008.
- Evanirosa dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Bandung: Sains Indonesia, 2022.
- Fadli Era, *Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Zinayah)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Arraniry Banda Aceh, Banda Aceh , 2018.
- Fakhriah Efa Laila. "Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata". *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Fathurrahman Nandang, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Al- Ahwāl syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Islam*. Vol. 3, No. 2, 2022.

Fauzi Moh. "Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam". *Al-Ahkam: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, April 2012.

Harahap Yahya M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Hiariej Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

<https://Ms-Jantho.Go.Id>, *Tugas dan Fungsi*, Diakses Melalui Situs: [Mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Tupoksi-Pengadilan/](mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Tupoksi-Pengadilan/) Pada Tanggal 09 Oktober 2023

_____. *Sejarah MS Jantho*, Diakses melalui situs: [Mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Sejarah-Ms-Jantho/](mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Sejarah-Ms-Jantho/) pada tanggal 12 Juli 2023

_____. *Visi dan Misi*, Diakses Melalui Situs: [Mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Visi-Dan-Misi/](mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Visi-Dan-Misi/) Pada Tanggal 12 Juli 2023.

_____. *Wilayah Yurisdiksi*, Diakses Melalui Situs: [Mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Wilayah-Yurisdiksi/](mailto:https://Ms-Jantho.Go.Id/Tentang-Kami/Wilayah-Yurisdiksi/) Pada Tanggal 12 Juli 2023.

<https://Kbbi>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Diakses Melalui Situs: <https://Kbbi.Web.Id/>, Pada Tanggal 24 Oktober 2023

Jakfar Tarmidzi M, dan Fakhurrazi. "Kewajiban Nafkah Asal dan Furu' Menurut Mazhab Syāfi'ī". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, Juli Desember 2017.

Jati Cahya Samekta, Suparno Muhyidin. "Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi di Pengadilan Banyumas)". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 3 2021.

Djulaekha dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: tnp, 2009.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017*. Jakarta: tnp, 2017.

_____. *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019*. Jakarta: tnp, 2019.

_____. *Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018*. Jakarta: tnp, 2018.

Komaruddin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Krispendof Klaus. *Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Kriyanto Rachmat. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Lapau Buchari. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Penelitian Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Mahanum Sari. "Tinjauan Kepustakaan". *Alacrity: Journal Of Education*. Vol. 1, Issue 2, Juni 2021.
- Makarao Taufiq Moh. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Mansari dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah *Māḍiyah* Isteri dan Anak". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2022.
- Marzuki Peter Mamud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Mughniyah Muhammad Jawād. *Fiqh Lima Madzhab*. Cet. 13. Jakarta: Lentera, 2005, hlm. 408.
- Muljono Wahyu. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Medpress Digital, 2012.
- Mulyadi Lilik . *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata*. ttp: Penerbit Alumni, 2023.
- Munawwir Achmad Warson, dan Fairuz Muhammad, *Kamus Almunawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Najieh Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Cet. 4. Bandung: Penerbit Marja, 2021.
- Narbuko Cholid . *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nipan Abdul Halim M. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Nuruddin Muhammad. "Nafkah *Māḍiyah* Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Perbandingan Fikih Islami dalam Mazhab Hanafiah dan Syafi'iyah)". *Sakina: Journal of Family Studies*. Vol. 3, Issue 2, 2019.
- Pagar. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. 1. (Medan: Perdana Publishing, 2015.

- Pasaribu Albain, dan Putri Intan Permata. “Prospek Penjatuhan Putusan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi*. Volume. 18, No. 1, Maret, 2021.
- Ramdani Riyan. Syafitri Firda Nisa. “Penentuan Besaran Nafkah *Māḍiyah*, Nafkah *Iddah*, dan *Mut’ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021
- Rasyid Laila M, dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Cet. 1, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Rifdah Nurul dkk. “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Māḍiyah*, Nafkah *Iddah*, dan *Mut’ah* Terhadap Perkara Cerai Talak”. *Qadauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga*. Vol. 4, No. 2, April 2.
- Sābiq Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al Ma’arif, 1980.
- _____. *Fiqh Sunnah*. Madinah: Al-Fatkh Li I’lamil Arab, 1990.
- _____. *Fiqih Sunnah*. Cet. 5, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013.
- _____. *Fiqih Sunnah*. Madinah: Al Fatkh Li i’lamil Arabi, 1990.
- Saebani Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sari Natalina Nilam. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”. *Wacana*. Volume XII, No.2, Juni 2014.
- Sari Mila dkk. *Penelitian Operasional*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Siyoto Sandu, dan Sodik Ali M. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soesilo. *R, RIB/ HIR*. Bogor: PT Karya Nusantara, 1989.
- Sopiandi dkk. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Cet. 1. (Riau, PT Indragiri. Com, 2019.
- Suci Dwi Mekar. “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah *Māḍiyah* Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. (Skripsi), Fakultas Syari’ah, UIN Ar- Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Sugeng Bambang, dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumentasi dan Litigasi*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.

- Sumekri Mareta. “*Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Māḍiyah Terhadap Istri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia*”, (Skripsi), Fakultas Syari’ah, Uin Ar- Raniry, Banda Aceh, 2022.
- Supardi. *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Susylawati Eka. “Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata”. *Al-Ihkam*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2006.
- Syahrani Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Cet. 2, Banjarmasin: PT Citra Adityabakti, 2004.
- Syaikh Al’allah Muhammad Bin’ Abdurrahman Ad-Dimasyqī. *Fikih Empat Mazhab*. Cet. 18. Bandung: Hasyimi, 2017.
- Syarif Elza. *Praktik Peradilan Perdata*. Cet. 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wanis Ali. *Talkhis Al Alqawaid Alfihiyyah Lilmubtadiin*. ttp: Allukah, t.t.
- Yunus Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Cet. 1. Makassar: Humanities Genius, 2020.
- Zahrah Abu. *Al- Ahwāl Syakhsiyah*. ttp: Darul Fikral’arabi, 1950.
- Zuhrah Muhammad Abu. *Al-Ahwāl Al-Syakhsiyah*. Cet. 3. Kaherah: Dar Al-Fikr Al- Arabi, 1957.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Ramadhani/190101045
 Tempat /Tgl. Lahir : Tanjungmas/04November 1999
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Tanjungmas, Kecamatan Simpang Kanan,
 Kabupaten Aceh Singkil.
 Orang Tua
 Nama ayah : Nasaruddin
 Nama ibu : Nurhajat
 Alamat orang tua : Desa Tanjungmas, Kecamatan Simpang
 kanan,Kabupaten Aceh Singkil.
 Pendidikan
 SD/MI : SDN TUGAN (2007-2012)
 SMP/MTS : SMP DARUL MUTA'ALLIMIN (2012-2016)
 SMA/MAS : MAS DARUL MUTA'ALLIMIN (2016-2018)
 PT : UIN AR-RANIRY BANDA ACEH (2019)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Banda Aceh, 04 September 2023
 Penulis

Ramadhani

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2460/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho
2. Ketua Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAMADHANI / 190101045**

Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Darussalam, Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Madiyah Istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Balasan Melakukan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

محكمة شرعية جنتهوى

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp/Fax (0651) 92417

Email: Webjantho@gmail.com, msjantho@yahoo.com

Website: ms-jantho.go.id

KOTA JANTHO 23911

SURAT KETERANGAN

No: W1-A10/ 1320 /HK.00/08/2023

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Ramadhani
 NIM : 190101045
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penelitian skripsi dengan judul "**Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Madiyah Isteri**" di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalam,
 Kota Jantho, 1 Agustus 2023
 Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho


 Izwar Ibrahim, L.C., LL.M.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4: Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah yang dimaksud dengan nafkah <i>māḍiyah</i> istri?
2	J	Nafkah <i>māḍiyah</i> istri adalah nafkah yang dilalaikan oleh suami pada saat keduanya masih terikat dalam perkawinan. Nafkah tersebut boleh dituntut oleh istri seberapa lama pun suaminya tidak menafkahi.
3	T	Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah <i>māḍiyah</i> istri di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar ?
4	J	Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah <i>māḍiyah</i> istri yaitu dengan melihat kemampuan suami, kelayakan, serta kebiasaan dan kebutuhan istri. Mengenai besar nominalnya tidak ada ditentukan.
5	T	Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menerima gugatan nafkah <i>māḍiyah</i> istri?
6	J	Ketika seorang istri mengajukan gugatan nafkah <i>māḍiyah</i> , maka hal yang pertama kali dilihat oleh hakim adalah melihat keduanya apakah keduanya telah berpisah rumah. Kemudian dengan melihat kejelasan gugatan istri, dan dapat dibuktikan. Maksudnya istri bukan hanya mengajukan akan tetapi semua yang didalilkan dalam gugatan dapat dibuktikan dengan menghadirkan alat bukti berupa saksi, surat atau alat bukti lainnya.
7	T	Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menolak gugatan nafkah <i>māḍiyah</i> istri?
8	J	Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istri akan tetapi adakalanya seorang hakim menolak gugatan nafkah <i>māḍiyah</i> karena disebabkan gugatan tidak dapat dibuktikan, istri <i>nusyūz</i> , tidak jelasnya jangka waktu dari kapan suami tidak memberikan nafkah, dan berpisah karena keinginan sendiri.

Lampiran 5: Dokumentasi



Wawancara dengan Heti Kurnaini Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Pada Tanggal 14 Juli 2023 Di MPP Lambaro.



Wawancara dengan Ratna Juwita Panitera Muda Gugatan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tanggal 27 Juli 2023 di MS Jantho.